

**PENYELESAIAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP NYAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh

Nia Nur Hanifah

NIM. C93219098



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Nur Hanifah
NIM : C93219098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Diversi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Februari 2023
Saya yang menyatakan,



Nia Nur Hanifah
NIM. C93219098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nia Nur Hanifah
NIM. : C93219098
Judul : Penyelesaian Diversi Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 Januari 2023
Pembimbing,



Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 1972102920050110004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nia Nur Hanifah

NIM : C93219098

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Svamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004
Penguji III


Penguji II



Dr. Nafi' Mubarak, M.H.I
NIP. 197404142008011014
Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006



Safaruddin Harefa, M.H
NIP. 202111004

Surabaya, 06 April 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Nuzuliyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nia Nur Hanifah
NIM : C93219098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : nianurhanifah00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENYELESAIAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2023

Penulis



(Nia Nur Hanifah)

ABSTRAK

Peraturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan ketidaksesuaian dalam mengatur batas ancaman hukuman dapat dilakukan diversifikasi. Hal ini mengakibatkan dalam penyelesaian kasus anak disetiap penegak hukum tidak sejalan, dengan ditandai adanya perbedaan dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa. Skripsi ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu: bagaimana penyelesaian diversifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa di Polres Bojonegoro dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana terhadap nyawa.

Data penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian yuridis empiris non doktrinal dengan jenis pendekatan kualitatif, melalui wawancara lapangan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Undang-Undang, buku hukum, dan jurnal hukum yang sejalan dengan diversifikasi pada anak. Pengumpulan data dilakukan melalui data dan pengetahuan hasil wawancara. Dan dari hasil penelitian tersebut menghasilkan analisis yang berbentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian diversifikasi anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di wilayah Polres Bojonegoro tidak diberlakukan, karena bagi penyidik UUPA diversifikasi tidak dapat diberlakukan sebab ancaman hukuman anak yaitu tujuh tahun, walaupun ancaman lain di bawa tujuh tahun, selain itu penyidik Polres Bojonegoro mengikuti rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk tidak melakukan diversifikasi dengan pertimbangan korban adalah anak yang dilahirkan sendiri dan telah meninggal dunia. Sehingga penerapan diversifikasi tidak dapat diberlakukan. Kesesuaian juga bagi hukum Islam bahwa diversifikasi diartikan dengan *al-'afwu* dan *Islah* adalah penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dengan jalan musyawarah. Adanya pemaafan juga dapat menjadi faktor perdamaian. Kemudian hukuman *qisās* tidak dapat diberlakukan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana karena anak belum dikatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan berdasar atas hadis Rasulullah yang menyebutkan orang tua tidak di hukum karena membunuh anaknya.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran dari penulis seharusnya peran orang tua agar anak lebih diperhatikan dan diawasi dalam hal pergaulannya di luar. Dan peran orang tua sangat penting bagi kelangsungan hidup anak nantinya. Selain itu, agar anak tidak melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma/label negatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan jika anak kembali ke lingkungan masyarakat. Sehingga anak dapat diterima dan tidak takut untuk berkembang lebih baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penulisan.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Pengolahan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS DIVERSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA	21
A. Konsep Diversi.....	21

1.	Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	21
2.	Diversi Menurut Hukum Islam.....	26
B.	Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Positif.....	30
1.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Oleh Anak	30
2.	Batas Usia Anak Dalam Hukum Positif	32
3.	Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam KUHP.....	36
C.	Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Islam	38
1.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak.....	38
2.	Batas Usia Anak Dalam Hukum Islam.....	41
3.	Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Islam.....	43
BAB III PAPARAN DATA DIVERSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DI POLRES BOJONEGORO.....		50
A.	Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro.....	50
B.	Tahap Pelaksanaan Diversi	53
C.	Dasar Pertimbangan Diversi Terhadap Anak di Polres Bojonegoro.....	55
D.	Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Polres Bojonegoro.....	57
E.	Realitas Data Tindak Pidana Oleh Anak di Polres Bojonegoro.....	59
F.	Deskripsi Penetapan Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bjn.....	60
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA		63
A.	Penyelesaian Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro.....	63
B.	Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana Terhadap Nyawa	72
BAB V PENUTUP.....		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Table 1. Struktur Organisasi Polres Bojonegoro.....	52
Table 2. Daftar nama Penyidik di UPPA Polres Bojonegoro	53
Table 3. Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2020-2022	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam suatu Negara adalah unsur pertama dan mendasar yang didalamnya mengandung unsur perlindungan hak, kesamaan derajat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum yang adil artinya tidak berat sebelah dan tidak juga memihak kepada perorangan dan tidak pula sewenang-wenang dan tetap mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan.¹ Guna memulihkan kepada kondisi awal dan memberi kesempatan dalam mempertanggungjawabkan tindakan pelaku yang melanggar hukum. Penegakan hukum dilakukan dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat terpisahkan dalam proses penegakan hukumnya.

Lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Selain itu, tugas pokok Kepolisian terhadap kasus tindak pidana yaitu melakukan penyidikan terhadap semua golongan jika melakukan suatu pelanggaran hukum. Tidak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum.² Dalam praktik penegak hukum, kepolisian merupakan lembaga pertama yang berhak dan mempunyai wewenang menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum.

¹ Purwanto, "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Neliti* (2017): 1.

² R. Abdussalam and Adri Defasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Perca, 2012), 6.

Peran kepolisian sebagai penyidik atas suatu tindak pidana baik perkara dewasa ataupun anak mempunyai kewenangan yang sama. Peran kepolisian sangat menentukan apakah pelaku tindak pidana dengan pelaku anak dibawah umur dalam proses penahanan untuk tidak dilanjutkan atau memberhentikan proses perkara tersebut atau melakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dapat menjadi acuan dalam melaksanakan diversi dan diskresi.³

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, Anak yang lahir harus mendapatkan perlindungan hukum agar tercapainya perkembangan fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, Anak menurut Konvensi PBB adalah anak yang belum berusia 18 tahun, kecuali jika menurut Undang-Undang kedewasaannya dicapai lebih awal.⁴

Anak dapat dengan mudah melakukan suatu kejahatan, namun akan terlalu sensitif jika menyebutnya sebagai tindak pidana.⁵ Hal tersebut dikarenakan anak masih memiliki kejiwaan yang belum matang dan labil. Dan hal itu dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar, yakni adanya pergaulan bebas yang seringkali mempengaruhi tumbuh kembang akal dan perilaku, terlebih media sosial dapat

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 10.

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 9.

depan mudah diakses anak dari usia balita hingga remaja. Anak nakal adalah hal yang biasa, namun seiring perkembangan zaman kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak saja hanya sebatas wajar dalam pergaulan, tetapi sudah memasuki ambang batas yang memprihatinkan.⁶

Masalah anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi problematika hukum yang masih menjadi hal menarik untuk dikaji.⁷ Kenakalan yang dilakukan oleh anak setiap tahun terus meningkat, dengan fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah tidak sesuai dengan usianya. Sistem peradilan pidana anak ada sebagai perwujudan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan selalu memperhatikan perlindungan. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, hal tersebut pasti membawa dan menempatkan anak pada status sebagai narapidana sehingga dapat menimbulkan dampak masa depan bagi anak tersebut.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum, negara mengatur agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak diadili dalam peradilan formal selayaknya peradilan umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁸ Namun, Undang-Undang tersebut masih memiliki kelemahan karena tidak adanya aturan spesifik mengenai aturan diversifikasi. Sebagai penyempurna kelemahan dalam Undang-Undang tersebut yang tidak mengatur tentang adanya diversifikasi dan anak sebagai narapidana, dengan hal

⁶ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 9.

⁷ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Universitas Muslim Indonesia* 13 No.1 (2019), 16.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3.

tersebut, dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan adanya penyelenggaraan tersendiri terkait proses penyelesaian perkara anak bertujuan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara, melainkan fokus terhadap rehabilitasi dan *restorative justice* yang berupa diversifikasi. Dalam UU SPPA tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi dari segala proses hukum anak. Diversifikasi adalah mengalihkan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana.⁹ Hal itu dilatarbelakangi oleh tujuan penghindaran efek negative kejiwaan anak ketika menghadapi proses peradilan. Diversifikasi dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dengan menekankan kembali ke keadaan semula dan menitikberatkan pada keseimbangan antara pelaku dan korban. Penerapan diversifikasi dilakukan dari proses penyidikan, penyelidikan, di tingkat kepolisian, penuntutan di tingkat kejaksaan dan terakhir tingkat peradilan,¹⁰

Aturan tentang diversifikasi sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sstem Peradilan Pidana Anak merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi penegak hukum untuk sebisa mungkin melakukan diversifikasi sebelum perkara anak tersebut masuk ke dalam proses persidangan, karena prinsip diversifikasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasir Jamil adalah untuk mengatasi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan proses penanganan ke persidangan akan memiliki dampak buruk bagi anak tersebut.¹¹ Sistem peradilan

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 22.

¹⁰ Anggara, Ersmus A.T Napitulu, and Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 1.

¹¹ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, 1.

pidana ada sebagai salah satu perangkat untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di masyarakat sebagai upaya atas penegakan hukum, hal tersebut termasuk juga Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).¹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga telah memberikan aturan yang jelas bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memberikan jaminan bagi hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proses diversi adalah kepentingan korban, kesejahteraan korban serta menghindari adanya stigma terhadap anak, dan pembalasan. Hasil dari kesepakatan dapat berupa kesepakatan damai, mengikuti pelatihan kerja dan rehabilitasi anak.

Selain itu, dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tahapan dan proses bagaimana tahapan peradilan yang mengedepankan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi dan diskresi dalam tahapan penyidik telah dibenarkan, dan jika hal tersebut tidak dilakukan, akan menimbulkan kesan negatif bagi masyarakat dalam memandang aparat penegak hukum. Dalam tahap pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan dapat dilakukan melalui cara musyawarah yang wajib melibatkan anak sebagai pelaku, dan/atau orang tua anak/wali, korban dan orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan.¹³

¹² Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

¹³ Poppy Novita Ayu and Heru Susetyo, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 45.

Aparat penegak hukum kedua dalam melakukan diversifikasi adalah jaksa, peran jaksa dalam menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan hingga penuntutan atau menghentikan perkara merupakan wewenang jaksa.¹⁴ Penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menjalankan penegakan hukum, tetap harus memperhatikan tujuan pemidanaan, yang diantaranya melindungi masyarakat. Selain itu, keadilan tidak hanya berpijak pada yang berkuasa saja, namun memberikan sesuatu sesuai kebutuhan.

Hukum Islam sendiri pada dasarnya ada sebagai perwujudan peraturan Allah untuk membatasi dan menata kehidupan manusia dalam masyarakat. Peraturan tersebut akan bermakna penuh jika dari manusia sendiri mempunyai perwujudan untuk mengamalkan apa yang di perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Masih banyak aksi kejahatan yang mengelilingi manusia satu dengan lainnya.¹⁵ Baik dilakukan oleh dewasa atau bahkan anak-anak. Kejahatan merupakan suatu hal yang dilarang oleh syariat. Dapat dikatakan melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan tetap akan memiliki dampak hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Masalah kejahatan tidak akan pernah lepas dari masalah sosial di masyarakat, karena hal tersebut merupakan produk masyarakat yang disebabkan manusia mengalami perkembangan, bahkan bisa dikatakan bahwa kejahatan ada seumur dengan adanya manusia tersebut.¹⁶

¹⁴ Anggara, Ersmus A.T Napitulu, and Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, 2.

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 76.

¹⁶ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila Dan Pelecahan Dalam Perspektif Kepolisian* (Yogyakarta: Tp, 1996), 85.

Diversi dalam hukum Islam pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep *al-sulh*. *Al-sulh* atau konsep konsiliasi, yang berarti sejalan dengan problematika yang luas yakni ketika anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁷ Kaidah dalam Islam sendiri, mengutamakan kemaslahatan bagi anak seperti Allah memerintahkan kewajiban keluarga dalam merawat keluarganya dari api neraka, sesuai dengan Surah at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai Orang-Orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagannya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. 66 [at-Tahrim]:6).”¹⁸

Menurut Hukum Islam, peradilan sangat menjunjung tinggi hak kemanusiaan setiap orang. Sehingga jika anak yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dikenai hukuman atau pertanggungjawaban pidana baik dalam jarimah *hūdūd*, *qiṣāṣ*, dan *tā'zir*. Pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah dikembalikan ke orang tua.¹⁹ Istilah diversi dalam hukum Islam dan Hukum Positif terdapat perbedaan. Jika dalam hukum positif menurut keadilan restorative lebih menekankan pada kembalinya ke keadaan semula tanpa adanya pembalasan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk ikut dalam suatu penyelesaian kasus yang bertujuan mendapatkan

¹⁷ Israr Hidayati and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam* 6, no. 2 (2018): 193.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, n.d.), 560.

¹⁹ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 165.

suatu solusi baik berupa memperbaiki, rekonsiliasi yang tidak berlandaskan pembalasan.²⁰

Sedangkan dalam Islam, ketika anak melakukan suatu tindak pidana telah ada aturan sendiri. Dengan tujuan pemidanaan dalam Islam yang tidak hanya berpatok pada tujuan retributif, namun juga mengenal adanya tujuan lain seperti rehabilitasi dan substansi hukumannya dapat berupa kebaikan dan pengajaran. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum menurut *ūshul fiqh* disebut dengan *tākhlif* (beban) dan dikembalikan kepada orang dewasa. Jadi, jika anak melakukan suatu tindak pidana sebelum *bālig* tidak dapat di mintai pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan. Selain dikembalikan kepada orang tua/wali dalam sanksi yang dilakukan oleh anak, dikenal juga dengan kata *tā'dīb* (pembinaan) yakni hukuman yang tidak mempengaruhi kejiwaan hanya dengan hanya sekedar memberi pelajaran. Karena anak tidak dapat dipidana karena masih belum memenuhi syarat sebagai penerima hukuman.

Berdasarkan data UPPA pada pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan di Polres Bojonegoro terhadap beberapa tindak pidana diantaranya pencurian, kekerasan fisik terhadap anak, narkoba, laka lantas, kekerasan seksual terhadap anak, sepanjang tahun 2020 berjumlah 42 kasus dan ketentuan dilakukan diversifikasi berhasil sebanyak 22, di tahun 2021 dengan tindak pidana sejenis sejumlah 47 dan dilakukan diversifikasi berhasil berjumlah 33. Sedang pada tahun 2022 terjadi peningkatan dengan jenis tindak pidana sejenis ditambah ltindak pidana kejahatan terhadap nyawa sejumlah 56 kasus dan tingkat keberhasilan diversifikasi sebanyak 46.

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Merujuk pada penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana terhadap nyawa dilakukan secara diversi pada tingkat pengadilan dengan pedoman PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Dan tidak diberlakukan diversi pada tingkat penyidikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berujung pada ketidakselarasan antara pihak penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak karena adanya perbedaan maksimal ancaman hukuman dapat dilakukan diversi.

Menarik untuk dikaji, penulis berasumsi bahwa awal dari adanya ketidakselarasan kedua peraturan ini dikarenakan pada setiap lembaga penegak hukum ingin upaya terbaik bagi anak dengan mengedepankan upaya perdamaian. Sehingga adanya ketidaksesuaian ini berimplikasi pada penyelesaian perkara anak disetiap proses perkara berjalan. Maka sudah dipastikan penyelesaian perkara anak dapat saja berbeda pada tiap penegak hukum. Ditambah lagi, adanya perkara anak melakukan tindak pidana terhadap nyawa pada tingkat penyidikan tidak diselesaikan melalui diversi tetapi pada tingkat pengadilan diselesaikan melalui diversi. Sehingga hal ini berdampak pada adanya kebingungan terhadap batas ancaman hukuman dapat dilakukan diversi pada masyarakat dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab kebingungan masyarakat awam terkait dengan batas ancaman hukuman dan kedudukan kedua peraturan tersebut setelah adanya perkara anak yang dalam penyelesaian ditingkat penyidik dan pemeriksaan pengadilan berbeda dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, supaya permasalahan dengan mudah dikaji, perlu adanya identifikasi dan batasan permasalahan tersebut, yakni:

a. Identifikasi Masalah

1. Penyelesaian diversifikasi terhadap tindak pidana kejahatan nyawa
2. Diversifikasi hanya diberlakukan pada tingkat pengadilan
3. Perkara pidana anak diselesaikan melalui diversifikasi
4. Pergaulan bebas mengakibatkan anak melakukan suatu tindak pidana.
5. Pembinaan sebagai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

b. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak semakin meluas, perlu adanya batasan masalah dalam suatu penelitian, yakni:

1. Penyelesaian diversifikasi anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Nyawa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bojonegoro.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap penyelesaian diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa.

C. Rumusan Masalah

Berdasar atas identifikasi dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan dalam 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, yakni:

1. Bagaimana Penyelesaian Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa di Polres Bojonegoro?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Nyawa?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis berdasar atas rumusan permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian diversi anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian diversi anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bertujuan memberikan kegunaan atau manfaat baik bagi masyarakat, dan penulis itu sendiri, dengan setidaknya mendapatkan 2 kegunaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni:

1. Manfaat Keilmuan (Teoretis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan dan pemikiran di bidang peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum, dan hukum pidana Islam terkait posisi anak sebagai pelaku, dan bagaimana proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang, dan dapat juga dijadikan rujukan kajian pustaka bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat Terapan (Praktis)

Dapat dijadikan sebuah rujukan pengetahuan oleh masyarakat, bagaimana jika terjadi sebuah tindak pidana dengan pelaku anak dibawah umur, dan bagaimana proses penyelesaian perkara di tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini memuat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis bahas. Namun, dalam pembahasan, penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaannya, sehingga tidak akan ada duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu. Di bawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis rujuk, yaitu:

Azhari Ramadhan (2021), dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam skripsinya berjudul penelitian “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Rangka Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” Fokus utama dari hasil penelitian ini adalah tentang penerapan restorative justice mampu digunakan oleh aparat penegak hukum dan kebijakan terhadap model penyelesaian perkara anak dengan mementingkan pemulihan terhadap korban dan pelaku. Pada skripsi ini pembahsan yang relevan dengan skripsi ini adalah hanya sebatas apakah penerapan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah terlaksana dengan baik, sedangkan yang membedakan dengan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah apakah penerapan diversi

tersebut dilakukan pada anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dan bagaimana diversi dalam perspektif hukum pidana Islam.²¹

Ayudya Shandra Melati (2020), dari Universitas Islam Indonesia, dalam skripsinya berjudul penelitian “Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo.” Fokus utama dalam penelitian ini adalah penerapan penyelesaian perkara melalui diversi bagi anak di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo, dengan hasil penelitian tentang kebijakan diversi terhadap anak sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dari mulai polisi, jaksa dan hakim, serta dalam pelaksanaannya sesuai prosedur. Dalam penelitian tersebut yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang kebijakan diversi tersebut, namun, terdapat perbedaannya, yakni pada penerapan dan tindak pidana. Jika pada penelitian dahulu tersebut sudah sesuai, maka dalam penelitian yang akan dibahas adalah apakah penerapan oleh polisi dan jaksa dalam hal diversi terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa dan bagaimana pandangan hukumnya terhadap hal tersebut.²²

Tri Satria Priatman Rambe (2018), dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam skripsinya berjudul “Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Fokus utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan diversi harus dilakukan oleh

²¹ Azhari Ramadhan, “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Rangka Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Banten, 2021*).

²² Ayudya Shandra Melati, “Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo” (*Skripsi Universitas Islam Indonesia, Sumatera, 2020*).

penuntut umum sebagai kewajiban aparat penegak hukum, dan hambatan dari pelaksanaan diversi. Penelitian ini relevan dengan apa yang akan penulis teliti pada bagian tempat penelitian yakni Kejaksaan/penuntut umum, dan yang membedakan dengan yang akan penulis bahas adalah tentang apakah penerapan diversi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam.²³

Febriani (2021), dari IAIN Palopo dalam skripsinya berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo.” Fokus utama dalam penelitian tersebut yakni tentang kesesuaian antara penerapan dalam Pengadilan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini relevan bagi penulis karena membahas diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, namun terdapat perbedaan yakni dari segi tindak pidana yang dilakukan dan lembaga yang diteliti. Selain itu, pada penelitian yang akan penulis bahas lebih pada dasar pertimbangan penyidik tidak memberlakukan diversi sebagaimana yang dilakukan oleh hakim.²⁴

G. Definisi Operasional

1. Diversi

Penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan dengan jalan perdamaian/kesepakatan.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversi adalah “pengalihan penyelesaian

²³ Tri Satria Priatman Rambe, “Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018).

²⁴ Febriani, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo” (*Skripsi IAIN Palopo*, 2021).

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, h. 23.

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini meliputi musyawarah atau kesepakatan perdamaian diantara kedua pihak yakni pelaku dan korban. Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah diversifikasi terhadap anak sekaligus pelaku dan korban adalah anaknya yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat dilakukan diversifikasi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

2. Anak

Seorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan.²⁶ belum matang secara fisik dan psikis dan dalam kehidupannya masih bergantung kepada orang dewasa. Dengan studi kasus di Polres dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro menetapkan usia anak masih 16 Tahun.

3. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana anak” dan hanya dikenal dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah tersebut merujuk kepada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang seseorang tersebut dapat berupa orang dewasa maupun anak yang masih dibawah umur.²⁷

4. Tindak Pidana Terhadap Nyawa

Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain, baik secara disengaja atau tidak disengaja.²⁸ Fokus utama

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 9.

²⁸ Imam Muttaqin, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Asy-Syari'ah* (2016): 1.

dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yakni bayi yang ada dalam kandungannya.

5. Hukum Pidana Islam

Berisi hukuman/peraturan yang sah dalam Islam yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang/*jarimah*, dan secara tegas diberlakukan dengan memuat aturan hukuman terhadap pelaku dilihat dari perspektif hukum pidana Islam terlepas apakah hal tersebut masuk dalam pelanggaran formal atau material.²⁹ Secara umum, hukum Islam sumber utamanya berasal dari Al Qur'an dan hadis. Berkaitan dengan hal tersebut, *jarimah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *jarimah tā'zir* namun lebih mengarah pada upaya perdamaian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai acuan untuk mengarahkan penulis mendapatkan kebenaran dan data-data secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris non doktrinal, artinya penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan, dan data-data yang diperoleh berdasarkan wawancara lapangan baik berupa lisan ataupun berbentuk dokumen nantinya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh akurat.³⁰

²⁹ Rahmat Trijono, *Kamus Hukum* (Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016), 97.

³⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 145.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum jenis yuridis empiris non doktrinal menekankan pada data tidak hanya berasal dari literatur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sehingga penggabungan keduanya diperlukan untuk memperoleh hasil yang akurat. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Bojonegoro. pada penelitian ini didapat beberapa informasi guna menunjang penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Profil Kepolisian Resort Bojonegoro yang meliputi visi, misi dan struktur lembaga.
2. Pertimbangan penyidik dalam upaya diversifikasi pada perkara anak yang melakukan tindak pidana.
3. Data tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan tingkat keberhasilan diversifikasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang kedua yakni sumber data yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Selain itu, sumber hukum sekunder lainnya berasal dari kepustakaan, seperti buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Kemudian akan menghasilkan penjelasan terhadap wawancara yang telah dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data, yakni:

a. Wawancara

Guna mendapatkan data pada penelitian ini, dan informasi lain yang bersifat akurat dan sistematis, dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan memperoleh dokumen baik secara lisan atau tulisan pada dua narasumber nantinya, yakni pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dan gambar selama proses wawancara, dan kemudian di analisa.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik mengolah data dari narasumber dan kepustakaan dalam penelitian ini, dilakukan melalui tiga teknik, yaitu:

a. *Editing*

Teknik ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh, meliputi kelengkapan sumber data. Kemudian mengolah data wawancara dan dituangkan dalam tulisan.

b. Organizing

Pada tahap teknik pengolahan data ini yakni mengumpulkan data-data yang relevan dan dikumpulkan berdasarkan hal yang relevan bagi penelitian yang akan dilakukan.

c. Analyzing

Jika data yang telah diperoleh sudah di tahap editing, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data yang sudah di masukkan ke dalam beberapa kategori.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada proses penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yakni analisis sumber data lapangan/wawancara dengan narasumber. Pada penelitian kualitatif ini mengharuskan melakukan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dari paparan lisan. Model analisis data dalam penelitian ini adalah induktif, yakni analisis yang bersifat khusus ke analisis yang bersifat umum dari teori dan konsep khusus kemudian mengerucut pada fakta-fakta umum di lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulis memaparkan hasil penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan yang terdiri dari 5 BAB, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang diambilnya judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan terkait konsep umum diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi menurut hukum pidana Islam, tindak pidana anak menurut hukum positif, tindak pidana anak menurut hukum Islam, batas usia anak menurut hukum positif, batas usia anak menurut hukum Islam, kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP, dan kejahatan terhadap nyawa dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab ketiga, memaparkan hasil wawancara terhadap narasumber yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro yang meliputi beberapa informasi, yaitu gambaran umum Kepolisian Resort Bojonegoro, peran penyidik dalam pelaksanaan proses diversi, faktor pendukung dalam pelaksanaan diversi, faktor penghambat pelaksanaan diversi, dan faktor penyebab tidak dilakukan diversi di Kepolisian Resort Bojonegoro.

Bab keempat, bab ini menjelaskan analisis terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai penyelesaian diversi anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa serta perspektif dalam hukum pidana Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang menjelaskan kesimpulan pada permasalahan dalam rumusan masalah, dan berisi kritik dan saran.

BAB II
KERANGKA TEORETIS DIVERSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP NYAWA

A. Konsep Diversi

1. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi pada mulanya dicanangkan dalam *The Beijing Rules* pada butir 11, yang menyatakan bahwa diversi merupakan proses pengalihan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari suatu sistem peradilan pidana anak secara formal beralih kepada proses secara informal seperti pengembalian anak ke lembaga sosial masyarakat.¹ Diversi dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Dalam *The Beijing Rules* terdapat beberapa prinsip diversi, diantaranya:²

- a. Diversi dapat dilakukan ketika telah mendapatkan pertimbangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang mempunyai wewenang untuk memberikan pendapat hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa menggunakan pengadilan secara formal.
- b. Penerapan diversi dalam suatu perkara pidana anak diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum atau lembaga lain yang mempunyai wewenang tersebut, dan menurut kebijakan aparat hukum telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang serta

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 19.

² Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2015), 67.

sesuai dengan tujuan yang ada dalam sistem peradilan pidana anak dan juga sesuai dengan aturan yang ada dalam *The Beijing Rules*.

- c. Diversi dalam pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari anak sebagai korban dan pelaku, disertai orang tua/wali tetapi tetap pada pertimbangan dari aparat penegak hukum terkait kajian apakah diversi dapat dilakukan atau tidak.
- d. Pelaksanaan diversi tetap harus melibatkan peran dan kerja sama masyarakat, seperti adanya program diversi yang memerlukan pengawasan, pembimbing, pemulihan, ganti rugi kepada korban bila terjadi kesepakatan.

Diversi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marlina dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, menyebutkan bahwa diversi adalah bentuk kebijakan yang diupayakan sebagai suatu penghindaran anak dari peradilan formal untuk memberikan upaya perlindungan dan rehabilitasi sebagai bentuk pencegahan anak melakukan tindak kriminal di masa depan.³

Menurut Nasir Djamil, dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* memiliki pengertian bahwa diversi adalah suatu proses pengalihan perkara yang diduga dilakukan oleh anak dari proses peradilan formal ke luar proses peradilan formal seperti adanya perdamaian/kesepakatan diantara pelaku dan korban dan dihadiri oleh Pelaku dan Korban serta di dampingi oleh wali/orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Aparat Penegak Hukum yang berwenang.⁴

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, 22.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 137.

Selain itu, sebagai perwujudan kebijakan legislatif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak saja hanya sebagai rencana saja, tetapi telah diundangkan dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka (7) menyebutkan bahwa diversifikasi adalah *“Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”*

Sebagaimana disebutkan dalam pengertian tersebut dimaksudkan ketentuan luar peradilan adalah bahwa perkara itu masih dapat di selesaikan dengan cara semua pihak yang terlibat pada perkara pidana dihadirkan dengan jalan mediasi/musyawarah untuk menghasilkan suatu kesepakatan agar tidak menempuh peradilan anak karena sebagai bentuk langkah preventif guna menyelesaikan secara damai.⁵ Diversifikasi sebagai upaya penyelesaian alternatif dengan memuat perlindungan hak dan ketentuan sosial anak di wilayah masyarakat dengan menyampingkan proses formal dari KUHP. Jika dikaitkan secara yuridis hukum, dapat dilihat bahwa diversifikasi masuk dalam sebuah teori keadilan bermartabat dengan mengedepankan proses di luar peradilan bagi anak.⁶

Diversifikasi ada karena negara berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak pada tiap tahap proses perkara. Diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada peralihan atau menghindari anak dari proses peradilan sehingga

⁵ Haris Dwi Saputro and Muhammad Miswarik, “Implementasi Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 41.

⁶ Dahlan Sinaga, *Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), 26.

dapat menghindari stigmatisasi negatif terkait anak yang melakukan suatu tindak pidana agar dapat kembali ke sosial dengan mudah. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara dimana semua pihak dalam perkara tersebut terlibat dan bersama-sama mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk menentramkan hati yang tidak berlandaskan pembalasan.⁷

Sebagaimana penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 substansi utama dan diversifikasi yang dirumuskan dalam Bab II, dimana ketentuan dalam pelaksanaan, dan hal yang harus diperhatikan dalam diversifikasi. Maksud adanya diversifikasi tersebut dijabarkan dalam Pasal (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. menyelesaikan proses perkara anak di luar proses peradilan
- c. menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Melihat komponen dari suatu peradilan pidana anak, posisi aparat penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tujuan yang sama yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal (6). Sehingga jika aparat negara tidak mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dalam Pasal tersebut, maka diversifikasi tidak akan terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁸

Terkait dengan syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversifikasi”

⁷ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 69.

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 48.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pemahaman dalam memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf b, diartikan sebagai bukan suatu pengulangan tindak pidana baik tindak pidana sejenis atau tidak sejenis. Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi oleh aparat penegak hukum memiliki dua ketentuan/syarat:

- a. Ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) tahun;
- b. Pengulangan suatu tindak pidana.

Kalimat “tidak wajib diupayakan diversi” pada proses perkara anak memiliki makna yang tidak bersifat imperative atau fluktuatif. Artinya, perkara anak yang tindak pidana diancam diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan terhadap suatu tindak pidana dapat saja diupayakan diversi. Apabila diversi menghasilkan kesepakatan diantara dua pihak, yang dihadiri oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan aparat penegak hukum dengan hasil yang biasanya di rekomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁹ Dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh pejabat tinggi seperti kepala kepolisian, kepala kejaksaan dan ketua pengadilan dengan daerah hukumnya paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan tersebut dicapai. Bentuk kesepakatan antara lain:

1. Perdamaian tanpa ganti kerugian;
2. Perdamaian dengan ganti kerugian pada korban dapat berupa rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 50.

4. Keikutsertaan dalam hal pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial paling lama 3 (tiga) bulan;
5. Pelayanan masyarakat selama 3 (tiga) bulan.¹⁰

Namun, apabila proses diversifikasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka proses peradilan pidana anak akan tetap dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya. Selain pada Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi ada dan dibahas dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan memberikan pedoman baru tentang syarat dan ketentuan tentang diversifikasi.

2. Diversifikasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam dalam upaya penyelesaian perkara dengan baik dan adil, tetapi tetap memperhatikan efek jera terhadap pelaku. Bentuk hukuman sebagai tujuan bagi pelaku jرمiah dalam hukum pidana Islam dapat berupa:

1. Pidana sebagai upaya pembalasan (*Al-Jāzā*);
2. Pidana sebagai upaya pencegahan (*Az-Zājir*);
3. Adanya pemulihan atau perbaikan (*Al-Isłāh*);
4. Restoratif;
5. Penebusan dosa di dunia (*At-Tākfir*).

Dalam Islam mengenal dengan adanya teori perdamaian yang disebut dengan *Isłāh* (Perdamaian) merupakan metode atau cara yang digunakan dalam Islam ketika menyelesaikan perkara pidana.¹¹ *Isłāh* secara bahasa artinya memutuskan pertengkaran/perselisihan. Sedangkan menurut istilah yaitu kesepakatan kedua pihak untuk memutuskan dan mengakhiri perselisihan perkara, kesepakatan itu dapat menghilangkan sebuah perselisihan kedua pihak dalam suatu perkara, dan

¹⁰ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), 93.

¹¹ Hasby Ash-Siddiqiy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 82.

kesepakatan tersebut juga untuk mengakhiri perseteruan antara kedua pihak. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa *Islāh* merupakan sebuah upaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, dan perseteruan diantara dua pihak. Dasar hukum *Islāh* terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 10, berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S Al- Hujarat : 10).¹²

Dalam mencapai upaya perdamaian, ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun dari *islāh* ada satu, yaitu hanya berupa ijab (ungkapan perdamaian) dan kabul (ungkapan penerimaan perdamaian). Selain itu, diversi dalam hukum Islam dapat merujuk pada *al-‘afwū* (pengampunan/pemaafan). Jika pada konsep *Islāh* adalah perdamaian, maka *al-‘afwū* adalah pengampunan/pemaafan. Konsep keduanya memiliki kemiripan, bahkan ada beberapa ulama yang menyamakan antara *Islāh* dan *al-‘afwū*. Namun, dari definisi keduanya memiliki perbedaan, jika *islāh* adalah satu penyelesaian perkara antara pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan atau melibatkan adanya pihak ketiga sebagai penengah dan menghasilkan kesepakatan hingga perdamaian diantara keduanya. Sedangkan *al-‘afwū* adalah penyelesaian perkara kejahatan *qisas* dengan melepaskan hak *qiṣāṣ* korban kepada pelaku.¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 516.

¹³ Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Legitimasi* VI, no. 2 (2017): 193–194.

Jika merujuk khusus pada kasus pembunuhan, juga menetapkan perbedaan antara *al-‘afwū* dan *Iṣlāh* dari perspektif pemberian kompensasi terhadap korban yang muncul. Apabila inisiatif pemberian kompensasi bagi hukuman *qiṣās* atau pengganti hukuman *qiṣās* muncul dari kedua pihak, maka hal itu disebut dengan *Iṣlāh* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi atas hukuman *qiṣās* muncul dari satu pihak saja yaitu korban, maka hal itu disebut dengan *al-‘afwū* (pengampunan).¹⁴

Secara teoretis, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan formal ke luar proses peradilan.¹⁵ Sepaham dengan hukum positif, hukum Islam juga menjelaskan bahwa *al-‘afwū* bertujuan untuk meminimalisir adanya ketegangan di masyarakat. Terkait dengan anak pelaku tindak pidana dan peran korban juga menentukan sanksi terhadap pelaku serta masyarakat yang mendukung kewajiban dan hak pelaku serta penegak hukum sebagai mediator.

Seperti halnya dalam hukum positif, diversifikasi tidak diberlakukan pada tindak pidana yang diancam di atas tujuh tahun dan bukan suatu pengurangan tindak pidana. Hal ini, tidak beda jauh dengan hukum Islam yang menetapkan beberapa *jarimah hūdūd* yang pada dasarnya hukumannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan secara otomatis tidak dapat diterapkan *iṣlāh*¹⁶

Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178:

¹⁴ Ahmad Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” (*Thesis Universitas Indonesia*), 27–28.

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 137.

¹⁶ Hasby Ash-Siddiqiy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keinginan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, makai akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah :178).¹⁷

Jika merujuk pada *Al-‘afwū* (pengampunan) dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan wajib menjalani hukuman, tetapi menjadi terhapuskan karena mendapatkan pengampunan dan menekankan bahwa Allah telah memberikan kewenangan terhadap ahli waris terbunuh untuk menentukan hukuman sesuai dengan ketentuan Allah SAW, dan tidak boleh melampaui. Wewenang disini sebagai arti bahwa ahli waris dapat menuntut hukuman *qisās* terhadap pelaku pembunuhan atau memberikan pengampunan.¹⁸

Perbedaan keduanya dapat dikatakan hanya terletak pada konsepnya aja, dalam praktiknya, sangat memungkinkan adanya persamaan teknis dalam suatu model penyelesaian suatu jarimah. Bahwa *islāh* adalah konsep perdamaian secara umum baik untuk permasalahan keluarga hingga masalah politik kenegaraan. Sedang *al-‘afwu* lebih pada pemaafan untuk pelaku dari tuntutan hukuman. Dari dalam hukuman qisas boleh meminta imbalan yang lebih besar daripada *diyat* sama

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 27.

¹⁸ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, “Pemaafan Dalam Pidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1, No. 1 (2018): 943.

dengan *dīyat* atau lebih kecil daripada *dīyat*. Juga boleh dalam bentuk tunai/angsuran dengan ini *dīyat* atau lain *dīyat* yang telah disetujui oleh pelaku *jarimah*. Tetapi, dalam hukuman *qīṣaṣ* mengandung dua hak, yaitu hak Allah, hak manusia (individu) dan hak penguasa (Negara) yang berwenang menjatuhkan *tā'zīr*. Hal ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Sedang Syafi'iyah, Hanabilah, Ishak dan Abu Tsaur tidak memberikan *tā'zīr*.¹⁹

B. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Positif

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Oleh Anak

Hukum positif mengungkapkan anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*person under age*) dan masih dalam pengawasan orang tua/wali. Pengertian anak juga jika ditinjau dari kronologi hukum akan menyatakan perbedaan pendapat tergantung pada tempat, waktu guna keperluan, hal tersebut juga secara langsung mempengaruhi batasan usia anak.²⁰

Dalam sistem hukum pidana, tidak dikenal istilah “tindak pidana anak” dan hanya dikenal dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah tersebut merujuk kepada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang seseorang tersebut dapat berupa orang dewasa maupun anak yang masih dibawah umur. Sehingga istilah tindak pidana anak merupakan gabungan antara “Tindak Pidana” dan “Anak” yang masing-masing memiliki definisi.²¹

Anak” yang keduanya mempunyai definisi tersendiri.

¹⁹ Ahmad Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum Islam Dan Penerapan Retoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Islam di Indonesia” (*Thesis Universitas Indonesia*, 2012), 30.

²⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5.

²¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 9.

Istilah tindak pidana dari dahulu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*” atau “*crime*”. Namun, dalam beberapa literatur, istilah tersebut memiliki beberapa pengertian, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.²² Keterkaitan anak dengan sistem peradilan pidana anak menjadi awal permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah dalam sistem peradilan menggambarkan proses hukum dari negara yang diterapkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan hal tersebut, dapat dikatakan, bahwa istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan sebagai gambaran sistem peradilan pidana yang khusus untuk anak.²³

Secara istilah, konsep kenakalan anak/anak yang melakukan tindak pidana memiliki sifat subyektif yang hanya ada dalam diri anak dan niat yang ada dalam hati, sedangkan secara objektif mengarah pada perilaku dan keadaan-keadaan dimana perilaku tersebut dilakukan. Terdapat kategori kenakalan anak yang mengakibatkan anak berkonflik dengan hukum, yaitu:

- a. Perilaku anak yang ketika dilakukan oleh orang dewasa tidak menimbulkan masalah hukum yang serius, artinya ketika anak melakukan perilaku tersebut tidak menimbulkan pidana dari negara, hal ini disebut *Status Offender*. Contohnya, keluar rumah tanpa izin atau bolos sekolah.
- b. Perilaku anak yang ketika orang dewasa juga melakukan tetap menimbulkan akibat hukum pidana dan merupakan sebuah kejahatan, disebut dengan *Juvenile Deliquence*.

²² Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 49.

²³ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 16.

Contohnya, membunuh, mencuri, menganiaya dll.

Mengenai *Juvenile Delinquence*, dapat dikenai asas yang dinamakan *Parent Patriare*, artinya negara mempunyai kewenangan untuk mengambil alih peran orang tua, apabila dalam tugasnya untuk mendidik. Karena anak melakukan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan merugikan dirinya sendiri di masa depan.²⁴

Terkait hal pertanggungjawaban pidana, dapat dikatakan sebagai pembebanan yang dilimpahkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya bisa ditegakkan jika memuat tiga hal, yaitu, adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, adanya perbuatan yang terbukti dilakukan atau tidak, dan apakah pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilarang itu.

2. Batas Usia Anak Dalam Hukum Positif

Secara yuridis, tentang batasan usia anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa pengertian dalam hukum positif, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) (4) dan (5) menyebutkan bahwa
 - (3) *anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*
 - (4) *anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana*
 - (5) *anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang*

²⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 81.

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.”

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan batasan minimal usia anak dalam Pasal 1 angka (1) “*anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu sistem peradilan anak sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan harus dimaknai secara luas, tidak hanya sekedar memberikan sebuah sanksi pidana dan proses bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum saja, namun harus mencakup bagaimana anak dapat melakukan suatu tindak pidana atau mencari akar awal permasalahan anak dapat melakukan hal tersebut dan bagaimana penanganannya.²⁵ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum, mengandung pengertian bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan atas beberapa batasan usia menurut Undang-Undang tersebut, pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan batasan umur sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka prinsip pertanggungjawaban akan sedikit longgar mengikuti status pelaku. Artinya jika pelaku adalah seorang anak maka bentuk

²⁵ Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 17.

pertanggungjawaban pidana dan upaya penyelesaiannya akan sedikit berbeda dengan orang dewasa, hal ini karena adanya prinsip keadilan, dan tujuan hukum.

a. Teori Keadilan

Keadilan berkembang meliputi tingkah laku manusia berkaitan dengan hak seseorang, maka keadilan dipandang sebagai suatu keutamaan dalam pemenuhan hak seseorang. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum dengan dilengkapi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan.²⁶ Dalam hal utama tuntutan pertama dan jaminan dalam suatu hukum demi terwujudnya kemajuan sosial adalah dengan adanya keadilan. Dengan objeknya adalah hak dan kewajiban manusia dengan persamaan derajat yang seimbang.

Keadilan dalam arti umum berpatokan dari dua unsur, yaitu adil dan hukum, yang keduanya tidak sama. Yaitu jika tidak adil maka melanggar hukum, namun tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak adil. Artinya, keadilan dalam arti umum erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan dalam arti khusus, yaitu persamaan hak dalam masyarakat baik berkaitan dengan kedudukan, pembagian, dan penghargaan.²⁷

Keadilan sebagai cita-cita hukum dan bagian dari nilai sosial. Keadilan dalam hukum formal dan materiil adalah keadaan dimana keseimbangan dan keselarasan antara keduanya membawa kedamaian hati bagi seseorang,

²⁶ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 7.

²⁷ Muchamad Ali Sa'faat, "Pemikiran Keadilan." Safaat.lecture.ub.ac.id. Diakses tanggal 25 Desember 2022 pukul 13.06

dan jika hal itu di rusak atau diganggu maka akan menimbulkan kegoncangan. Karena bagi orang-orang yang hidup tidak akan dapat bertahan di satu rasa yang tidak sesuai dan tidak masuk di akal.²⁸

b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum sebagaimana yang banyak diketahui memiliki 3 tujuan, yaitu adanya keadilan (*Gerechtigkeit*) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum (*Zweckmabigkeit*). Gustav Radburch juga menafsirkan bahwa hukum yang baik memuat tiga hal tersebut. Walaupun ketiganya mempunyai nilai dasar, sehingga memiliki tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Idealnya dalam penegakan hukum nilai-nilai dasar keadilan adalah nilai dasar filsafat dan nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan yang berlaku secara sosiologis, serta nilai kepastian hukum merupakan kesatuan yang sifatnya yuridis. Keadilan dalam hal ini adalah harapan yang harus ada dalam proses penegakan hukum. Karakteristik keadilan berpatokan pada sifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum fokus hanya pada keadilan dan nilai kepastian serta kemanfaatan dikesampingkan, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik.

Gustav juga mengatakan bahwa ketiganya terkadang tidak dapat berjalan beriringan, dan sering berada pada keadaan dimana tidak ada kesatuan harmonis antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut fakta, keadilan dapat bertabrakan dengan tujuan hukum kemanfaatan dan

²⁸ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 14.

kepastian hukum, kemanfaatan juga dapat bersinggungan dengan keadilan dan kepastian hukum, dan seterusnya.²⁹

3. Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam KUHP

Apabila dilihat dari jenis tindak pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diketahui bahwa terdapat ketentuan tentang tindak pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam buku ke II Bab ke XIX KUHP, yaitu dari Pasal 338 sampai Pasal 350 yang jumlahnya 13 (tiga belas) Pasal. Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁰ Selain itu, kejahatan terhadap nyawa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain, baik secara disengaja atau tidak disengaja.

Merujuk pada kejahatan terhadap nyawa sebaaimana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum yaitu kejahatan meliputi kesengajaan menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri yang baru dilahirkan. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru dilahirkan atau setelah dilahirkan, terdorong perasaan takut diketahui oleh orang lain bahwa dirinya telah melahirkan anak diatur dalam Pasal 341 KUHP yang jenis kejahatan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang disebut dengan istilah *kinderdoodslag* dengan ketentuan pembunuhan tersebut tidak direncanakan lebih dulu.

Delik-delik dalam hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut *doktrin* atau ilmu pengetahuan hukum pidana membagi dalam tiga delik, yaitu:

²⁹ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastan Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. XIV, No. 2 (2016): 1573–1576.

³⁰ P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11.

- a. *Cenvoudige delicten*;
- b. *Gequalificeerde delicten*;
- c. *Geprivilegieerde delicten*.

Cenvoudige delicten atau delik sederhana merupakan delik-delik yang bentuknya pokok, artinya delik yang dilengkapi dengan semua unsur tindak pidana, walaupun disertai nama dan kualifikasi dari suatu delik yang berkaitan atau tidak.³¹

Kedua yaitu *Gequalificeerde delicten* atau dapat disebut delik-delik dengan kualifikasi. Artinya delik-delik dengan pemberatan. Delik-delik dengan bentuk pokok yang di dalamnya mengandung keadaan yang memberatkan, sehingga pidana menjadi lebih besar.

Ketiga yaitu *Geprivilegieerde delicten*, atau dapat disebut delik-delik yang meringankan. Yang merupakan tindak pidana bentuk pokok yaitu pembunuhan yang di dalamnya terdapat keadaan yang meringankan.³²

Merujuk pada definisi kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa bayi, dari kesengajaan tersebut Undang-Undang membedakan antara pembunuhan oleh ibu yang melahirkan anaknya sendiri sesaat setelah dilahirkan dengan dipengaruhi perasaan takut diketahui bahwa dirinya telah melahirkan anak yang tidak direncanakan dengan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Jika dirinci dengan jelas, unsur dari Pasal 341 KUHP, sebagai berikut:³³

1. Unsur Objektif, terdiri dari:
 - a. Pelaku adalah seorang ibu

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 213.

³² P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, 22–23.

³³ Pingkan Mangare, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya," *Jurnal Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): 84.

- b. Perbuatan menghilangkan nyawa
 - c. Dengan objek adalah jiwa/nyawa anak yang dikandungnya
 - d. Pada saat bayi dilahirkan
 - e. Atau tidak lama setelah bayi dilahirkan
2. Unsur Subjektif yaitu berupa kesengajaan dan rasa takut diketahui orang lain. Kesengajaan disini harus ditujukan melalui unsur-unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

Merujuk pada arti kesengajaan, bahwa sudah dipastikan bahwa ibu menghendaki perbuatan yang dirinya lakukan yang dapat menimbulkan kematian bagi anaknya yang dilakukan pada bayi pada saat dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan. Terdapat 2 waktu yang dibahas dalam pasal tersebut yakni 1) pada saat sedang dilahirkan dan 2) dalam tenggang waktu sesaat setelah dilahirkan. Namun, apabila kehendak niat itu timbul sebelum waktu saat dilahirkan maka unsur dalam Pasal 341 KUHP tidak dapat dibuktikan.

C. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Islam

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak

Hukum Islam pada dasarnya ada dengan tujuan mengatur berbagai aspek, dari hubungan antara manusia dengan tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, salah satunya adalah hukum pidana Islam yang dapat dikenal dengan *jarimah* atau *jinayah* yang mempunyai arti delik atau tindak pidana. Dalam perkembangannya, seseorang bisa dikatakan melakukan *jarimah* ketika telah terbukti memenuhi syarat-syarat tertentu yang diterapkan dalam hukum pidana Islam. Syarat tersebut dinamakan dengan rukun *jarimah*, dimana dalam rukun

jarimah ini, memiliki dua syarat/rukun yang keduanya terdiri dari rukun yang sifatnya umum dengan rukun yang sifatnya khusus.³⁴

Perbedaan dari dua kelompok rukun tersebut dapat dilihat dari kata umum dan khusus, jika rukun khusus maka setiap syarat dapat dikatakan melakukan *jarimah* harus dipenuhi, sedangkan rukun khusus, maka hanya syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang melakukan *jarimah*. Berikut adalah rukun/syarat umum yang harus terpenuhi apabila seseorang melakukan *jarimah*. Yaitu:³⁵

- a. Unsur Formil, memuat adanya *āl-Ādillāh* dan *nāsh*. Artinya setiap perbuatan tidak dapat dianggap *jarimah* apabila tidak ada *al-Adillah* dan *nash* yang mengaturnya. Dalam Islam terdapat asas yang dikenal dengan *Al-‘Rukn Al-Syar’i* atau dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas, dimana asas tersebut memiliki kaidah yang mendukung asas tersebut yakni berbunyi “*tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali ada ketentuan nāsh.*”
- b. Unsur Materil yaitu sifat melawan hukum, artinya perilaku yang yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang membentuk *jarimah*, dan dalam hukum Islam dikenal dengan *Al-‘Rukn Al-Madi*.
- c. Unsur Moril dengan pelaku seorang *mukalaf*. *Mukalaf* adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang dia lakukan. Menurut Islam unsur moril disebut dengan *Al-‘Rukn Al-Adabi*.

³⁴ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 50.

³⁵ Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10–11.

Di sisi lain, unsur khusus dari suatu *jarimah* terletak pada jenis *jarimah* itu sendiri. Artinya unsur dari satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya berbeda. Sehingga, antara unsur umum dengan unsur khusus memiliki perbedaan.³⁶ Jika unsur umum hanya satu dalam setiap *jarimah* walaupun dengan jenis *jarimah* yang berbeda. Dalam muatan hukum pidana Islam, anak dibawah umur tidak dapat dikatakan sebagai orang yang sudah *mukālāf*, karena anak dibawah umur tidak memiliki hal tertentu seperti orang dewasa. *Fiqh* menegaskan anak yang melakukan suatu kenakalan atau tindak pidana merupakan hal yang biasa, karena hal tersebut tanda atau penentu pada kematangan dan kedewasaan anak. Hal ini dipengaruhi oleh fase pertumbuhan anak dari fisik, psikis, emosional dan intelektual serta cara berfikir anak dalam melakukan suatu perbuatan dan pergaulan di dalam masyarakat.³⁷

Hukum Islam mengatur hukuman berdasar atas tingkatan kejahatan yang terjadi, tetapi di sisi lain, hukum Islam mengenal adanya penghapusan dosa dan mempertanggungjawabkan perbuatan. Hal itu disebabkan karena menurut hukum pidana Islam melaksanakan seluruh proses peradilan dan menjalani hukumannya, sehingga pelaku merasakan kesengsaraan yang sesungguhnya. Seperti halnya ketika seseorang mencuri, maka akan dilakukan hukuman potong tangan. Maka ketika kejahatan dilakukan tentu pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Karena setiap pembalasan mengandung rasa keadilan.³⁸

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 2nd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 3.

³⁷ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 67–69.

³⁸ Safaruddin Harefa, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 36.

2. Batas Usia Anak Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya ulama *fiqh* tidak memberi batasan pasti mengenai usia anak karena begitu banyaknya perbedaan pendapat. Ulama *fiqh* ber ijma yakni seorang anak apabila telah mengalami ihtilam maka dipandang sudah balig, dan perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan telah balig. Namun dalam pandangan berbagai pendapat tersebut terjadi *ikhtilāf* dalam penentuan umur. Setidaknya ada tiga pendapat seperti yang diungkapkan oleh Mazhab Hanafi, mereka mengemukakan bahwa laki-laki dikatakan balig apabila telah mencapai usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sehingga anak yang belum mencapai usia dewasa

Lain halnya Mazhab Syafi'i dan Hambali yang berpendapat bahwa seorang anak laki-laki balig pada usia 15 tahun, kecuali jika laki-laki yang sudah *ihtilām* dan perempuan yang telah mengalami haid, maka keduanya dapat dikatakan telah balig. Tidak jauh berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Hambali, jumhur ulama *fiqh* menyebutkan bahwa usia anak dikatakan *mumāyyiz* yaitu genap berusia 7 tahun, sehingga jika kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz* dan usia tersebut hingga cukup umum atau dapat dikatakan sampai masa *ihtilāf* pada umumnya yang berusia 15 tahun yang dipandang *tākhliif* (usia pembebanan hukum). Sehingga jika kurang dari umur 15 tahun belum dapat dikenakan hukuman karena usia yang belum cukup.³⁹

Hukum Islam yang lebih luas menyatakan bahwa batas usia anak tidak diatur secara terperinci dalam *nāsh* al-Quran, dalil pasti yang terdapat dalam *nash*

³⁹ Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Asy-Syariah* 2, no. 2 (2016): 58.

adalah agar anak dijaga, dirawat dan dididik hingga dewasa yakni menikah. Menurut hukum Islam, prinsip dasar dalam hukuman yaitu seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman dan tidak pula bertanggung jawab atas hukuman jika *jarimah* tersebut tidak dilakukan sendiri.⁴⁰ Prinsip tujuan ulama *fiqh* dalam hal pemberian hukuman atas anak yang melakukan *jarimah* terdapat dalam surah Al-An'am ayat (6):

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا
مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

“Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan ke padamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.” (Q.S An-An'am (6)).⁴¹

Berdasarkan atas ayat tersebut, menjelaskan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum, ketentuan pidana tersebut meliputi pembebanan hukuman terhadap pelaku *jarimah* dengan catatan telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dan pelaku *jarimah* mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

⁴⁰ Hasuri, “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 57.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 128.

3. Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Hukum Islam

Tindak pidana menghilangkan nyawa manusia merupakan dosa besar, termasuk dalam halnya pembunuhan (*al-‘qātl*). Dalam fikih pembunuhan (*al-‘qātl*) disebut dengan kejahatan terhadap jiwa manusia (*al-jināyah ‘ala an-nafs al-insaniyyah*) dan termasuk dalam *jarimah qiṣāṣ* artinya kejahatan yang dilakukan membuat jiwa mengalami musibah seperti hilangnya nyawa atau terluka anggota tubuh.⁴² Menurut Zainuddin Ali pembunuhan termasuk dalam aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menyebabkan matinya seseorang.⁴³ Berdasarkan atas definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Dasar hukum membunuh terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 33, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra’ : 33).⁴⁴

Pembunuhan dalam hukum Islam dibedakan dalam dua golongan, yaitu pembunuhan yang pada dasarnya dilarang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan pembunuhan yang pada dasarnya tidak melawan hukum Islam, seperti

⁴² Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 1.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 24.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 285.

membunuh orang murtad atau seorang yang bertugas untuk mengeksekusi penjahat.

Jumhur ulama menyebutkan pembunuhan dibagi dalam tiga macam, yaitu:⁴⁵

a. Pembunuhan sengaja (*qātl al-‘amdi*)

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan seorang mukalaf pada orang lain dengan memakai alat yang bertujuan untuk mematikan.⁴⁶ Pembunuhan sengaja dalam perbuatannya dibarengi dengan rasa permusuhan dan menggunakan alat atau senjata dengan tujuan untuk mematikan.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qātl syibh al-‘amdi*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang tidak mematikan, dengan sifat menganiaya seperti memukul, melempar dengan tongkat, batu kecil. Pukulannya tidak mematikan dengan yang dipukul bukan anak kecil yang lemah dengan cara yang tidak ekstrim yang mempercepat kematian sakit yang dirasakan tidak berat yang tidak mengakibatkan kematian maka bukan disebut pembunuhan yang menyerupai sengaja.

Pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur yang berlainan. Yaitu adanya kesengajaan dan adanya kesalahan, dan akibat dua perbuatan tersebut tidak diniatkan untuk membunuh. Unsur dari pembunuhan sengaja memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, ada unsur sengaja melakukan perbuatan dan akibatnya kematian.

⁴⁵ Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 7.

c. Pembunuhan tersalah (*qātl al-khata'*)

Pembunuhan dalam jenis ini yakni perbuatan yang dilakukan tidak memiliki tujuan pembunuhan. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan yang dilakukan dengan ketidak sengaja memiliki dua unsur yaitu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian dan perbuatan yang dilakukan tidak memiliki niat yang dikehendaki oleh pelaku.⁴⁷

Dasar hukum tentang sanksi orang yang melakukan pembunuhan dalam hukum Islam merujuk pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami tetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisās*-nya (balasan yang sama. Barangsiapa melepaskan (hak *qisās*-nya) maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Maidah : 45).⁴⁸

Berdasarkan atas ayat tersebut, selain telah menegaskan bahwa hukuman *qisās* adalah hukuman yang berat dan tegas demi melindungi jiwa manusia yang telah direnggut oleh seseorang. *Qisās* menurut bahasa Arab artinya pembalasan atau hukuman yang setimpal. Sedangkan menurut istilah pembalasan setimpal pada

⁴⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152–153.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 115.

orang yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan tersebut. Di dalam hukuman *qisās* memiliki syarat wajib jika hukuman *qisās* dijatuhkan, yaitu: ⁴⁹

1. Pelaku telah mencapai usia dewasa atau balig;
2. Orang yang dibunuh lebih tinggi derajatnya dari yang membunuh. Artinya dilihat dari agama dan kemerdekaannya.
3. Korban adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau sebuah perjanjian.

Dari syarat tersebut menunjukkan bahwa keluarga korban atau wali memiliki dua pilihan bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu dengan *qisās* atau dapat memilih *diyat* dan memaafkan/pengampunan. Karena pada dasarnya pemaafan adalah lebih utama selama tidak sebagai pengantar kerusakan atau menimbulkan kemaslahatan umat. Apabila *qisās* tidak diberlakukan tetapi tidak memenuhi syarat serta tidak mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman dapat diganti dengan *diyat*.⁵⁰ Sedangkan pada perkara kejahatan terhadap jiwa, yang hukumannya adalah *qisās-diyat* sebagaimana dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ
فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

“Tidak pernah suatu perkara diajukan kepada Rasulullah yang di dalamnya terdapat masalah *qisās* kecuali beliau memerintahkan untuk memberi pengampunan.” (Hadis Sunan Ibnu Majah No. 2682-Kitab Diyat).⁵¹

⁴⁹ Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 307.

⁵⁰ Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam,” 316.

⁵¹ <https://www.hadits.id/Ibnu-Majah/2628>. Diakses tanggal 11 April 2023 pukul 15.20

Dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian maaf lebih diutamakan daripada memberi pembalasan (*qiṣāṣ*) Selain itu, adanya hukuman *qiṣāṣ* yang diberlakukan pada pelaku pembunuhan, walaupun telah ditentukan dengan hukuman *qiṣāṣ*, Ketika memperoleh pemaafan/pengampunan dari keluarga korban maka hukuman *qiṣāṣ* tidak wajib diberlakukan. Karena ada unsur *al-'afwū* yaitu pengampunan, dan dapat diganti dengan pemberian *diyat*.⁵²

Namun, terdapat perbedaan para mujtahid perihal *al-afwū* (pengampunan) yang dilakukan secara cuma-cuma atau tidak ada pengganti dengan pengampunan tapi disertai permintaan *diyat* (ganti rugi). Sebagaimana pendapat yang utarakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa ketidakberlakuan hukuman *qiṣāṣ* dan diganti dengan pemberian *diyat* bukan dinamakan pengampunan (*al-afwū*) melainkan perdamaian (*al-ṣulh*). Hal itu disebabkan kewajiban pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* pada tindak pidana dengan sengaja sifatnya '*aini* (terbatas kepada diri pelaku sendiri) dan *diyat* tidak diberlakukan/dibayar kecuali pelaku mampu untuk membayarnya.⁵³ Selain itu, terdapat Hadis Rasulullah yang mengatakan adanya pengganti dari hukuman *qiṣāṣ*, yaitu:

"barangsiapa membunuh secara sengaja, maka urusannya diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil sejumlah tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang berusia pada tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta berusia lima tahun), dan empat unta khalifah (unta yang sedang mengandung). Itu adalah *diyat* karena sengaja apabila mereka mau berdamai kepadanya, dan itu adalah *diyat* yang paling berat." (Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2620 - Kitab *Diyat*).⁵⁴

⁵² Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 1 (2019): 71.

⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 114.

⁵⁴ <https://www.hadits.id/Ibnu-Majah/2620>. Diakses tanggal 11 April 2023 pukul 15.20

Di sisi lain, bagi Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambali tentang pengguguran hukuman *qiṣāṣ* diganti *diyat* bukan merupakan perdamaian namun lebih kepada pengampunan, hal itu disebabkan oleh kewajiban pada hukuman atas pembunuhan disengaja yaitu *qiṣāṣ* dan *diyat*. Karena menurut keduanya menentukan dan memilih hanya berlaku pada korban dan keluarga korban saja, tanpa perlu adanya persetujuan dan kerelaan pelaku. Juga karena terdapat pengampunan maka itu hanya dari satu pihak saja yaitu korban/wali, tanpa perlu persetujuan pelaku atau pihak lain.

Merujuk pada pembahasan jika orang tua membunuh anaknya, apakah ketentuan hukuman tersebut dapat diberlakukan. Hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya menurut hukum Islam secara garis besar adalah hukuman pokok yaitu *qiṣāṣ* dan terdapat juga hukuman pengganti dan hukuman tambahan.⁵⁵ *Qiṣāṣ* pada dasarnya adalah mengambil pembalasan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Namun *qiṣāṣ* dapat tidak diberlakukan ketika unsur pemaafan dari ahli waris korban dan diganti dengan pembayaran *diyat* atau ganti rugi. Pembayaran ganti rugi (*diyat*) dilakukan dengan cara baik-baik dan tidak menodong atau mendesak pihak pelaku.

Membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua/ibu tidak seperti hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan biasanya yang di hukum *qiṣāṣ* diatas, menurut mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambali, dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tua khususnya ibu kandung hukuman *qiṣāṣ* tidak diberlakukan namun diganti

⁵⁵ Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 1998), 27.

dengan *diyat* (ganti rugi) atau *ta'zīr*. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur *syubhat* (tidak adanya sandaran hukum yang jelas). Sejalan dengan hal tersebut, telah disandarkan pada hadis Rasulullah:

“Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣās* karena membunuh anaknya.” (H.R Ahmad dan At-Tirmidzi dari Umar bin Khatab).

“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.” (H.R Ibnu Majah No.2282).⁵⁶

Dari dua hadis tersebut diartikan sebagai anak lahir karena keberadaan orang tuanya. Walaupun masih dalam bentuk gumpalan dalam rahim seorang ibu tetap dikatakan sebagai anak ada karena keberadaan orang tua, yang dimulai dari janin hingga dewasa. Sehingga ketegasan dalam hadis tersebut menimbulkan *syubhat* pada pelaksana *qiṣās* nantinya, dan oleh sebab itu menjadi tidak diperbolehkannya hukuman *qiṣās* dilaksanakan.⁵⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶ <https://www.hadits.id/Ibnu-Majah/2282>. Diakses tanggal 11 April 2023 pukul 15.20

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 136.

BAB III
PAPARAN DATA DIVERSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP NYAWA DI POLRES BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro

Tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro yang terletak di Jalan M.H Thamrin No.46 Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kepolisian Resort Bojonegoro merupakan instansi aparat penegak hukum dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. Polres Bojonegoro membawahi 28 Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan seluruh Kabupaten Bojonegoro. instansi di bawah POLRI membuat Polres Bojonegoro juga mempunyai tiga tugas utama, yaitu memelihara keamanan, dan ketertiban di dalam masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

1. Visi dan Misi Kepolisian Resort Bojonegoro

Merupakan instansi yang bertugas menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban di masyarakat, Polres Bojonegoro diharapkan mampu memberikan perubahan yang baik di asyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Dalam menghadapi tantangan di era yang serba digital, Polres Bojonegoro melebarkan pertahanannya dalam berbagai bidang guna memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keamanan serta memberantas berbagai kejahatan yang ada di wilayah hukum Polres Bojonegoro. oleh sebab itu, sebagai bentuk acuan atau pedoman Polres Bojonegoro memiliki visi yaitu “Terwujudnya postur Polres Bojonegoro yang Profesional, Moder, Terppercaya, sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.”

Sejalan dengan visi, Polres Bojonegoro memiliki misi sebagai pendukung dalam menjalankan tugas sebagai instansi aparat penegak hukum. Beberapa misi Polres Bojonegoro, yaitu:


- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro
- e. Mengelola profesionalisme sumber daya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan solidasi Polres Bojonegoro untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bojonegoro sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- f. Polres Bojonegoro berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas, dan simpatik.

2. Struktur Organisasi Polres Bojonegoro

Guna memudahkan dalam menjalankan tugas, instansi Kepolisian memiliki beberapa bidang yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Pembagian struktur bertujuan memilah tupoksi tugas masing-masing di setiap unit, dan mempermudah pimpinan dan pengawas dalam mengawasi kinerja yang diberikan.

Dari struktur organisasi, terdapat bagian-bagian yang memiliki tugas tersendiri, seperti bagian penanganan perkara pidana yaitu Satuan Reserce Kriminal (Satreskrim). Satreskrim merupakan satuan pokok unit yang memiliki tugas pokok dalam penyelidikan, penyidikan, pengawasan, dan identifikasi laboratorium forensik lapangan serta pembinaan dan juga pengawasan terhadap PPNS. Dalam hal ini, pelaksanaan penelitian dilakukan di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro.

Table 1. Struktur Organisasi Polres Bojonegoro



Berkaitan dalam menjalankan tugas dengan peran Kepolisian Resort Bojonegoro dalam penanggulangan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, dilaksanakan seluruhnya secara khusus oleh bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Bojonegoro. Unit Pelindungan Perempuan dan Anak ini sekaligus bertugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana anak. Berikut ini, nama penyidik di Unit PPA Polres Bojonegoro.¹

Table 2. Daftar nama Penyidik di UPPA Polres Bojonegoro

NAMA	PANGKAT	TUGAS
Dasmono, S.H	IPDA	Kepala Unit PPA
Sunarsih	AIPTU	Penyidik
Didik Supriyadi, S.H	AIPDA	Penyidik
Ananta K, S.H	AIPDA	Penyidik
Deni Kurniadi, S.H	AIPDA	Penyidik
Andri Tri W, S.H	BRIPKA	Penyidik
Subur Santoso, S.H	BRIPTU	Penyidik

Sumber: Polres Bojonegoro

B. Tahap Pelaksanaan Diversi

Sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik AIPDA Didik Supriyadi, S.H. Pada tahap penyidikan Kepolisian menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan atau melalui cara yang lain. Setelah itu, penyidik akan melakukan

¹ <https://polresbojonegoro.id/>. Diakses tanggal 26 Desember 2022 pukul 13.30

penyelidikan apakah memenuhi unsur tindak pidana, jika terbukti maka pihak kepolisian akan melanjutkan pada tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan pihak kepolisian akan menentukan pelaku atau yang biasa disebut “tersangka” dan melakukan penangkapan selama 24 jam dan melakukan penahanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari sejak ditetapkannya menjadi tersangka. Jika yang disebut tersangka terbukti adalah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun, maka dapat diterapkan adanya diversi. Hal pertama yang dilakukan penyidik pada tahap ini adalah mengirim surat tertulis yang disampaikan pada Pembimbing Kemasyarakatan untuk meminta saran dalam hal tidak pidana yang dimaksudkan.

Jika 3x24 jam hasil penelitian yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan menentukan dapat dilakukan diversi, maka pihak kepolisian akan melakukan diversi. Sedangkan jika hasil dari penelitian pembimbing kemasyarakatan menunjukkan tidak dapat dilakukan diversi, maka pihak kepolisian tidak akan melakukan diversi. Sebagaimana hasil penelitian dalam kasus terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak berdasarkan rekomendasi balai pemasyarakatan dan ancaman hukumannya tidak dapat dilakukan diversi, sehingga pihak penyidik tidak melakukan diversi dan dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Pada tahap ini penuntut umum dapat menahan dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari. Pada tahap penuntutan, anak berkonflik dengan hukum tidak diberlakukan diversi sejalan dengan penyidik. Dari hal tersebut, tahap peradilan anak berlanjut pada tahap pemeriksaan di Pengadilan.

Pada tahap awal perkara masuk di pengadilan, dimulai dari:

- a. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Ditandai dengan ketua Pengadilan menetapkan hakim anak untuk menangani perkara anak dengan batas waktu 3 (tiga) hari sejak perkara masuk. Dalam penetapan ini, meminta penuntut umum untuk menghadirkan pihak-pihak terkait seperti pembimbing kemasyarakatan, anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, pekerja sosial perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang dinilai terlibat dalam kesepakatan diversi.
- b. Tahap kedua, pada tahap ini, diversi dilaksanakan di ruang mediasi dengan mediator (hakim) memperkenalkan para pihak yang hadir dengan menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi dan aturan musyawarah ketika berlangsung. Selain itu, fasilitator diversi mempersilahkan pihak orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkara, serta dapat pula memanggil pihak perwakilan masyarakat untuk memberikan informasi yang mendukung penyelesaian tersebut.
- c. Tahap ketiga, kesepakatan diversi sebagaimana hasil dari proses penyelesaian diversi dalam 2 (dua) kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Sehingga menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian tanpa anti rugi.²

C. Dasar Pertimbangan Diversi Terhadap Anak di Polres Bojonegoro

Secara umum, Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pihak Kepolisian akan tetap melakukan diversi jika dalam ketentuan Undang-Undang

² Didik Supriyadi, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Desember 2022.

telah memenuhi syarat. Hal tersebut tidak terlepas dari jenis tindak pidana itu sendiri yaitu ketentuan ancaman pidana dan pengulangan suatu tindak pidana menjadi faktor utama sebagai pertimbangan pihak penyidik Kepolisian dalam menentukan apakah perkara dapat dilakukan diversifikasi disamping adanya laporan penelitian dari Balai Perumahan. Tidak diterapkan dalam artian ini memiliki makna khusus terhadap alasan utama kepolisian. Pada dasarnya pihak Kepolisian hanya berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga jika adanya hal yang tidak sesuai dengan UU tersebut, pihak penyidik di Kepolisian tidak akan melanggar apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Jika syarat dalam Undang-Undang tidak terpenuhi, maka diversifikasi tidak dapat diberlakukan. Artinya, prosesnya berlanjut hingga proses penyidikan dan menghasilkan BAP kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilakukan penuntutan. Alasan lain penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tidak melakukan diversifikasi biasanya anak yang menjadi korban tidak mau mengadakan jalan perdamaian melalui diversifikasi. Sehingga penyidik tidak dapat memaksakan diversifikasi tetap di jalankan. Karena keadilan bagi kedua pihak adalah yang paling utama.³

Secara khusus, berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam hal tidak diberlakukan diversifikasi pada kasus kejahatan terhadap nyawa bayi menurut penyidik memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Karena diversifikasi sebagaimana syarat pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) tidak terpenuhi.

³ Sunarsih, *Wawancara, Bojonegoro, 15 Desember 2022*.

- b. Karena dalam proses diversi seharusnya melibatkan korban yang memiliki peran penting untuk keberhasilan dalam upaya diversi.
- c. Adanya rekomendasi penelitian oleh Balai Perasyarakatan untuk tidak melakukan diversi.

Dapat disimpulkan bahwa, pihak penyidik Polres Bojonegoro akan selalu mengupayakan penyelesaian melalui diversi selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yaitu ancaman hukuman d bawah tujuh tahun dan bukan suatu bentuk pengulangan tindak pidana.

D. Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Polres Bojonegoro

Muatan diversi telah di tempatkan dalam beberapa peraturan hukum. pedoman diversi ini secara umum dapat diketahui dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan ada sebagai perwujudan kepastian hukum mengenai keadilan restoratif agar terlaksana dengan baik. Pedoman dalam pelaksanaan diversi secara umum dimuat dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, seperti:⁴

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan perwujudan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam muatan ini tidak ada muatan diversi namun, Undang-Undang ini sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum tentang ancaman hukuman bagi suatu tindak pidana;

⁴ Deni Kurniadi, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Desember 2022.

3. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Diversi Terhadap Anak.
Peraturan ini ada dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dan sebagai penyempurna dalam pelaksanaan, tata cara, dan proses diversi yang ada dalam UUSPPA.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dari beberapa peraturan diatas, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan di Kepolisian Resort Bojonegoro khususnya penyidik di Unit Perlindungan Perempuan, menegaskan bahwa secara khusus penyidik anak di Unit PPA hanya berpedoman pada 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketiganya dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan perkara anak oleh pihak Kepolisian Resort Bojonegoro dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi.⁵

⁵ Didik Supriyadi, *Wawancara*.

E. Realitas Data Tindak Pidana Oleh Anak di Polres Bojonegoro

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro menunjukkan jumlah beberapa tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022

Table 3. Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2020-2022

TAHUN	TINDAK PIDANA	JUMLAH	PENYELESAIAN	
			LANJUT	DIVERSI
2020	Pencurian	20	17	3
	Kekerasan fisik terhadap anak	17	0	17
	Narkotika	2	2	0
	Laka lantas	2	0	2
	Kekerasan seksual terhadap anak	1	1	0
	JUMLAH	42	20	22

TAHUN	TINDAK PIDANA	JUMLAH	PENYELESAIAN	
			LANJUT	DIVERSI
2021	Pencurian	1	0	1
	Kekerasan fisik terhadap anak	40	8	32
	Narkotika	3	3	0
	Kekerasan seksual terhadap anak	3	3	0
	JUMLAH	47	14	33

TAHUN	TINDAK PIDANA	JUMLAH	PENYELESAIAN	
			LANJUT	DIVERSI
2022	Pencurian	7	6	1
	Kekerasan fisik terhadap anak	44	1	43
	Laka lantas	1	0	1
	Kekerasan seksual terhadap anak	3	3	0
	Kekerasan penelantaran terhadap anak	1	0	1
	JUMLAH	56	10	46

Sumber: Balai Pemasarakatan Bojonegoro

Berdasarkan data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan orang tua, kebebasan akses teknologi anak, dan pergaulan bebas. Faktor lain yang berasal dari luar adalah adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi

sepanjang tahun 2019 hingga 2021 yang mengakibatkan berbagai sektor pendidikan, ekonomi, mengalami dampak yang besar. Anak-anak yang tidak berangkat sekolah seperti biasanya dan hanya sekolah dari rumah mengakibatkan tidak adanya sosialisasi yang baik sangat mempengaruhi karakter dan psikologi anak.

Penanganan kasus perkara perempuan dan anak yang secara khusus ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang keberadaannya ada di setiap polres di seluruh Indonesia untuk menanggulangi khusus pada perkara yang semakin marak di Indonesia. Sehingga petinggi Polri membentuk Unit PPA untuk menanggulangnya.

Mengkritisi jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bojonegoro meliputi beberapa jenis kejahatan seperti pencurian, kekerasan terhadap anak, perbuatan cabul, penganiayaan, pengeroyokan, dan pengrusakan. Sekalipun data anak yang melakukan tindak pidana yang dilaporkan dan ditangani oleh Polres Bojonegoro, bukan jumlah nyata di masyarakat. Karena masih banyak tindak pidana anak yang tidak dilaporkan ke Polres. Terutama tindak pidana yang terjadi antar keluarga.

F. Deskripsi Penetapan Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bjn

1. Identitas Pihak

Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bjn tanggal 18 Oktober 2022 perihal laporan anak yan berkonflik denan hukum tidak dilaksanakan diversi dengan identitas nama Siti Ika Setyaningrum Binti Sukoco lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2006, yan berdomisili di

Dusun Nduwel Desa Bondol Rt.10 Rw.04 Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, beragama Islam dengan status pelajar SMK.

2. Barang Bukti

Baran bukti yan diperoleh pihak penyidik antara lain, 1 (satu) buah piyama lenan pendek warna hitam motif gambar cewek berkaca mata, 1 (satu) buah celana dalam warna pink terdapat noda merah, 1 (satu) buah kaos tank top warna kuning terdapat noda merah, 1 (satu) buah sarun bantal terdapat noda merah, 1 (satu) buah kresek putih motif garis putih, 1 (satu) buah sak bertuliskan dua apel terdapat noda merah.

3. Penetapan Diversi

Berdasarkan berita acara Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bjn tanggal 18 Oktober 2022, bahwa diversi yan dihadiri oleh BAPAS, Jaksa penuntut umum, oran tua pelaku, dan wali korban telah mencapai kesepakatan diversi yan mana kesepakatan tersebut memuat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Bahwa anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Bahwa anak akan melanjutkan pendidikan yang semula sekolah di SMKN Ngambon ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BUDI JAYA kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro;
- c. Bahwa anak siap dan bersedia melaksanakan pelayanan masyarakat selama dua (dua) bulan sebagai kader posyandu balita, bumil dan lansia di Desa Bondol Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA

A. Penyelesaian Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

Pemberian perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik berasal dari kelembagaan ataupun aparat penegak hukum yang memadai. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus di atur secara khusus. Sesuai dengan ketentuan dalam *Beijing Rules* yang menekankan bahwa perlu adanya kebijakan yang komprehensif dengan tujuan untuk memberi peluang besar pada kesejahteraan anak dengan mengurangi campur tangan sistem peradilan pidana secara umum.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum terus meningkat, sehingga diperlukan adanya penanggulangan tindak pidana anak melalui sistem peradilan pidana anak tetapi tetap mengutamakan kesejahteraan anak. pembaharuan peradilan anak melalui kebijakan kriminal bertujuan sebagai upaya perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat. kebijakan kriminal ini menggunakan sarana penal yang artinya ada perwujudan Undang-Undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yaitu adanya diversi.

Diversi pada tahap Kepolisian merupakan tahap awal dari suatu proses peradilan pidana anak. Dalam tahap ini, penyidik di Kepolisian mempunyai peran yang penting yakni menentukan apakah menghentikan proses peradilan atau tetap melanjutkan proses perkara tersebut. Sehingga pada tahap ini merupakan langkah

yang strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan melakukan pencarian solusi demi keuntungan kedua pihak. Bahwa pada tingkat Kepolisian ini penting dalam upaya diversifikasi karena anak pertama kali berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sangat mengedepankan hak dan keadilan bagi anak.

Kasus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bojonegoro merupakan tindak pidana yang jarang terjadi. Hal tersebut diketahui dari data yang diberikan oleh Polres Bojonegoro sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Dari data yang diperoleh di lapangan berdasarkan deskripsi kasus yang dipaparkan termasuk dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi *“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”*

Dari bunyi Pasal tersebut, tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu di bawah umur telah memenuhi beberapa unsur yang di dalamnya terdapat,

a. Unsur Subyektif

1. Takut diketahui orang lain bahwa ia telah melahirkan anak

Pada pernyataan ini diketahui bahwa pelaku masih seorang anak yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu, anak adalah seorang yang masih sekolah dan belum adanya ikatan perkawinan.

Sehingga unsur takut diketahui bahwa ia melahirkan memenuhi unsur dari Pasal 341 KUHP.

2. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan ini berasal dari adanya penelantaran pada bayi yang dikandungnya. Karena tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan, seperti pemeriksaan kandungan, makan-makanan yang bergizi bagi bayi, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan karena tidak merawat bayinya sendiri.

b. Unsur Obyektif

1. Seorang ibu

Unsur ibu dalam hal ini telah memenuhi syarat sebab pelaku adalah seorang ibu yang mengandung.

2. Dengan tujuan menghilangkan

Dari unsur ini, menunjukkan bahwa tujuan menghilangkan adalah karena adanya kesengajaan penelantaran, artinya kesengajaan tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan menghilangkan bayinya.

3. Jiwa atau nyawa anaknya

Objek dari kejahatan ini adalah bayinya, sehingga unsur jiwa atau anaknya mampu dibuktikan dengan korban adalah seorang bayi

4. Pada waktu atau sesudah dilahirkan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan pelaku dan bukti visum bayi telah meninggal sesaat setelah dilahirkan.

Selanjutnya, mengenai model penyelesaian perkara anak di Polres Bojonegoro pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak sebagaimana dalam Pasal 7 diatur bahwa (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi, (2) diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan suatu tindak pidana.

Sebagai pedoman dalam bekerjanya SPPA, maka dari tingkat penyidikan, hal ini tentu saja pengikat bagi penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana anak. Demikian juga yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro mengenai kasus kejahatan terhadap nyawa sesuai dengan duduk perkara diatas, penyelesaian diversi tidak dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan dalam beberapa pertimbangan penyidik terdapat beberapa alasan yang mendasari, yaitu:

- d. Karena diversi sebagaimana syarat pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) tidak terpenuhi. Aturan diversi dalam SPPA menyatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan demi kepastian hukum proses penyidikan tetap dilaksanakan. Dan jika dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap nyawa bayi, menjadi pertimbangan pertama bagi penyidik untuk tidak melakukan diversi sebagaimana ancaman hukuman terhadap kasus kejahatan terhadap nyawa bayi. Artinya, pertimbangan penyidik telah memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang.

- e. Karena dalam proses diversi seharusnya melibatkan korban yang memiliki peran penting untuk keberhasilan dalam upaya diversi. Namun, pada kasus kejahatan terhadap nyawa bayi ini korban adalah anak yang dilahirkan telah meninggal. Sehingga jika proses diversi dilakukan, akan memunculkan kebingungan bagi pihak penyidik karena korban adalah anggota keluarganya sendiri.
- f. Adanya rekomendasi penelitian oleh Balai Per masyarakatan untuk tidak melakukan diversi. Berdasarkan hal ini, rekomendasi Balai Per masyarakatan merujuk pada aturan dalam Undang-Undang saja yang hanya berpatokan pada ancaman hukuman.

Jika merujuk pada ketiga pertimbangan penyidik tersebut, dapat dikatakan tindakan penyidik untuk tidak mengupayakan diversi sudah benar dan tepat. Karena pedoman penyidik hanya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tetapi, pada pertimbangan penyidik poin kedua menimbulkan ketidakselarasan, hal ini disebabkan jika adanya kebingungan ini mengakibatkan diversi tidak diberlakukan bukan merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam kehadiran wali bukan hanya berasal dari orang tua, namun dapat berasal dari nenek, kakek, paman, bibi atau anggota keluarga yang lain. Dengan 3 (tiga) pertimbangan tersebut, pihak penyidik membuat berita acara penyidikan untuk selanjutnya di serahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian dilanjutkan pada tahap penuntutan hingga pengadilan.

Tetapi, diversi pada tingkat pemeriksaan pengadilan pada anak yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa tetap dapat diberlakukan, hal tersebut

diberlakukan karena hakim berpedoman pada Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”¹

PERMA ini ada sebagai pengisi adanya kekosongan hukum dalam hal pelaksanaan, tata cara, koordinasi, pada pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang SPPA. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan diversi dalam beberapa ketentuan UU SPPA. Atas sebab tersebut, Pengadilan menggunakan PERMA ini sebagai upaya terakhir bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman hukuman penjara. Tetapi, menurut penyidik Polres Bojonegoro PERMA ini hanya mengikat satu lembaga hukum saja, yaitu Pengadilan. Sehingga bagi penyidik tidak menyelesaikan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di Polres Bojonegoro melalui diversi karena pedoman diversi pada anak pihaknya hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Walaupun PERMA ini dibuat oleh Mahkamah Agung tetapi sifatnya PERMA ini mengikat semua pihak lembaga peradilan baik dari penyidik, penuntut, hingga hakim. Sehingga dalam penerapannya tetap harus mempertimbangkan ketentuan peraturan tersebut. Hal itu didukung oleh pada tahap penuntutan juga telah menggunakan peraturan tersebut untuk melakukan diversi. Selain itu, dalam

¹ Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kewenangan diskresi bagi pihak Kepolisian untuk menentukan langkah dan menjadi pijakan yuridis untuk menerapkan adanya perdamaian dengan menjauhkan anak dari penjara.

Selain itu, PERMA dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan adanya perbedaan dalam menentukan ancaman hukuman dari suatu perbuatan pidana anak. Jika PERMA dapat memberlakukan diversifikasi pada anak yang ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun atau di atas itu, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat memberlakukan diversifikasi karena terbatas pada ancaman hukuman yang harus di bawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara hakim dengan penyidik dalam menentukan suatu perkara dapat atau tidaknya diversifikasi diberlakukan. Hal itu dapat menjadi kebingungan bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan suatu perkara.

Sehingga, ketika suatu proses perkara anak berjalan, pemahaman dalam mengupayakan diversifikasi dari pihak kepolisian dan pengadilan menimbulkan perbedaan. Dari hal itu dapat menjadi problematika peradilan anak yang nantinya dapat menjadi dampak dari perkara anak yang ada. Oleh sebab itu, pihak kepolisian atau pengadilan harus memiliki koordinasi ketika suatu proses perkara masuk agar upaya yang terbaik dapat dilakukan. Di lain sisi, proses yang dilakukan pada tahap penyelidikan tidak menyalahi aturan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang, namun lebih pada tidak adanya koordinasi antara penyidik dengan hakim terkait penyelesaian yang akan ditempuh.

Sebagaimana penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menurut data yang diberikan oleh Balai Masyarakat Bojonegoro menunjukkan

bahwa upaya penyelesaian perkara dilakukan setiap tahun dengan model penyelesaian diversifikasi ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya diversifikasi oleh berbagai lembaga peradilan sangat diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan peran penyidik tidak hanya sebagai penyedia sarana prasarana saja, namun sebagai mediator dalam menjalankan diversifikasi. Karena, pada tahap penyidikan, kepolisian memiliki peran penting atas keberhasilan atau tidaknya diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pada Pasal yang diancamkan pada pelaku tindak pidana terhadap nyawa merupakan sebuah pengkhususan-pengkhususan dari tindak pidana kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam bentuk pokok. Namun pada rumusan Pasal 341 KUHP terdapat alasan yang meringankan daripada tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Dalam kasus ini, realitanya pelaku melakukan tindak pidana setelah sesaat anaknya dilahirkan, hal tersebut terdorong oleh rasa takut akan diketahui bahwa dia telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan.

Jika merujuk pada jenis kesengajaan dalam suatu tindak pidana, menilik pada kejahatan terhadap nyawa anaknya yang baru dilahirkan karena terdorong perasaan takut diketahui orang lain bahwa telah melahirkan anak dengan dimasukkan dalam delik *Geprivilegieerde delicten* atau delik-delik yang meringankan suatu tindak pidana dapat menjadi hal-hal yang meringankan suatu ancaman pidana. Mengenai ancaman pidana yang diancamkan terhadap pelaku bagi tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* menjadi diperingan dibandingkan tindak pidana pembunuhan lainnya yang diancamkan,

Jadi, menurut penulis, tidak dilaksanakannya diversi terhadap pelaku anak ini juga telah sesuai, hal ini didasari sebab penyidik telah sesuai dengan Undang-Undang SPPA, karena ancaman hukuman tujuh tahun. Tetapi, walaupun dalam Undang-Undang tidak memenuhi syarat diterapkannya diversi, pihak penyidik tetap harus melihat keringanan yang ada dalam Pasal tersebut. Sehingga upaya penyelesaiannya dapat memberikan keadilan bagi anak sebagai pelaku. Hal ini harus sesuai dengan tujuan hukum yang di ungkapkan oleh Gustav Radburch yaitu hukum harus mengandung tiga nilai yang melekat pada hukum itu sendiri. Pertama keadilan hukum dilihat dari filosofis hukum. kedua, kemanfaatan hukum dilihat dari sosiologis hukum. Ketiga adanya kepastian hukum yang dilihat dari sudut yuridis.²

Keadilan yang dimaksud dalam kasus menunjukkan bahwa tidak hanya dilihat dari pihak korban saja, namun juga posisi pelaku juga sebagai korban dari pencabulan, dengan ini seharusnya penyidik mempertimbangkan posisi pelaku yang juga memiliki hak dan kepentingan untuk masa depannya. Selain itu, jika melakukan diversi akan menimbulkan tujuan hukum lain yaitu adanya kemanfaatan hukum yang dirasakan oleh masyarakat berdasar atas peran Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melayani dan melindungi. Namun, kembali lagi bagi penyidik, semua ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi acuan dalam upaya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan diversi.

² P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, 22–23.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Diversi Anak

Pelaku Tindak Pidana Terhadap Nyawa

Sebagaimana dalam suatu *jarimah*, seseorang dikatakan dapat menjadi pelaku ketika memenuhi 3 (tiga) unsur. Merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan duduk perkara termasuk dalam tindak pidana pembunuhan bayi, telah memenuhi unsur *jarimah* sebagaimana dalam hukum Islam yaitu:

1. Unsur Formal (*Ar-Rūkn Al-Syār'i*)

Unsur yang ada dalam *nash* ketika seseorang melakukan suatu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sehingga jika merujuk pada kasus kejahatan terhadap nyawa bayi oleh anak telah tegas dinyatakan bahwa hukuman yang dikenakan adalah *qiṣāṣ*. Di sisi lain, dalam pembahasan wawancara dikatakan pelaku diancam dengan Pasal 341 KUHP dengan unsur yang telah terpenuhi, yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Unsur Materil (*Al-Rukn Al-Madi*)

Unsur yang wajib ada dalam suatu *jarimah* yang dibuktikan dengan perbuatan melawan hukum. dalam hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dinyatakan perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan nyawa bayi yang telah dilahirkan.

3. Unsur Moril (*Ar-Rukn Al-Adabi*)

Unsur ketiga ini adalah pelaku. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindak pidana adalah seorang mukalaf. Yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jika merujuk pada usia pelaku pada saat melakukan tindak pidana yaitu 16 tahun, yang artinya dalam hukum positif masih termasuk dalam kategori anak. Sehingga penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Namun, sesuai dengan beberapa pandangan ulama yang mayoritas mengatakan usia anak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah 15 tahun, sehingga anak dalam hal ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah dapat mengerti dan mampu membedakan perbuatan yang dilakukan.

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan *Hakam* diantara pihak yang berperkara. *Hakam* adalah orang ketiga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara diantara dua pihak. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang menghadirkan seorang fasilitator diversi sebagai pihak ketiga. Selain itu, pada proses penyelesaian diversi dilakukan dengan tujuan perdamaian adalah melalui musyawarah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai tahapan musyawarah diversi pada tahap pengadilan. Merujuk pada musyawarah dalam hukum Islam, hal ini juga dapat dilakukan sebelum perkara masuk di persidangan dan diadili oleh hakim.

Melalui penyelesaian dengan keadilan restoratif yang melibatkan antara korban dan keluarga dengan pelaku dan keluarga, pada program yang didasarkan

oleh pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang tinggi. Dalam kebijakan adanya keadilan restoratif sudah sejak lama ada dalam Islam yang umumnya diterapkan pada *jarimah qisās* dan *diyat* seperti adanya pembunuhan dan penganiayaan yang mana dalam hukum positif tidak dapat diterapkannya upaya damai karena termasuk dalam tindak pidana berat. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 178-179 yang menyatakan bahwa, *pertama: qisas* adalah bentuk koreksi adanya hukum jahiliyah yang diskriminatif. *Kedua*, terdapat hukuman bentuk alternatif, yaitu *qisās*, *diyat* dan pemaafan. *Ketiga*, terdapat keringanan dan kemudahan dari Allah. Keempat, adanya kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan. *Kelima*, *qisās* menjadi pengingat ketika seseorang akan melakukan suatu perbuatan jarimah.

Pada intinya, konsep keadilan restoratif atau diversifikasi lebih mengedepankan adanya perdamaian dan pemaafan dengan model mediasi serta konsep rekonsiliasi. Dimana semua pihak yang berkepentingan seperti korban, pelaku, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam hal penyelesaian perkara. Sehingga dapat dilihat, antara keduanya baik dari diversifikasi atau keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *al-'afwū* sama-sama menggunakan konsep pemaafan.

Jika dilihat dari hukum materiil dan prosedur perkara berjalan, penyelesaian kasus pidana menurut Islam yakni dengan *Iṣlāh* pada tingkat penyidikan salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau badan secara jasmani, pada proses penyelesaiannya melalui diversifikasi yaitu musyawarah perdamaian seyogyanya dilakukan pada saat perkara telah masuk dalam tahap penyidikan. Dasar

pertimbangannya sebab pada tahap ini telah diketahui salah atau tidaknya seseorang. *Islāh* pada tahap penyidikan bukan berarti menutup kemungkinan pada tahap penuntutan dan pemeriksaa pengadilan tidak dilakukan perdamaian, hal itu dapat saja terjadi. Lebih merujuk pada tingkat penyidikan adalah agar meminimalisir perkara tidak berlarut-larut dan menemui kesepakatan.

Penyelesaian *jarimah* pada tingkat penyidikan yang mengisyaratkan tentang kebolehan adanya perdamaian yang bukan merupakan delik aduan mendasarkan pada kesepakatan antara pelaku dan korban. Namun, hukum Islam menempatkan *Islāh* sebelum perkara sampai ke tangan hakim. Dengan tujuan meminimalisasi waktu dan menghindari anak terlalu lama dalam sebuah perkara yang berjalan. Sesuai dengan proses penyelesaian perkara melalui diversi sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana terhadap nyawa yang dibahas, menilik pada pandangan Islam bagaimana musyawarah dilakukan hanya pada tahap pemeriksaan pengadilan dan tidak diberlakukan pada tahap penyidik dan penuntutan menunjukkan kesesuaian. Namun, upaya musyawarah seharusnya tetap diupayakan selama *jarimah* yang dilakukan tidak ada ketentuan kongkret di dalam Al-Qur'an. Seperti halnya *jarimah hūduād* yang tidak dapat diberlakukan diversi karena telah ada hukuman yang ditentukan oleh *nash*.

Hal tersebut memberi tujuan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil dan menghentikan tuntutan terhadap pelaku, demi tercapainya perdamaian. Menurut beberapa ulama *fiqh*, penyelesaian diversi sebagaimana dalam hukum positif sejalan dengan hal musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan adanya pemaafan (*al-'afwu*) dan perdamaian dalam hukum

Islam. Konsep yang berkaitan dengan pemaafan (*al-‘afwu*) adalah *al-ṣulh*. Salah satu penerapan konsep *al-ṣulh* dalam hukum pidanasalah satunya dalam dalam perkara pidana yan dilakukan oleh anak. Konsep yang dikedepankan dalam perkara anak yan berkonflik dengan hukum adalah konsep restorative justice.

Dalam hal *jarimah* adanya pemaafan sebagaimana hadis yang mengungkapkan tentang adanya pemaafan/pengampunan oleh korban yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menyebutkan bahwa keluarga korban memiliki dua pilihan akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan pemaafan atau dapat membunuhnya. Selain itu, dikatakan lebih merujuk pada *al-‘afwu* disebabkan adanya inisiatif pemberian kompensasi atas hukuman *qiṣāṣ* muncul dari satu pihak saja yaitu korban, maka hal itu disebut dengan *al-‘afwu* (pengampunan).

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa keluarga korban atau wali memiliki dua pilihan bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu dengan *qiṣhāṣ* atau dapat memilih *diyat* dan memaafkan/pengampunan. Karena pada dasarnya pemaafan adalah lebih utama selama tidak sebagai pengantar kerusakan. Sejalan dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan bayi dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana dalam hukum Islam yaitu *qiṣāṣ*. Dalam hal ini, sesuai dengan kasus diatas, pelaku tidak memenuhi salah satu syarat orang yang dapat dikenakan *qiṣāṣ*, yakni:

1. Pelaku telah mencapai usia dewasa atau balig.

Kaitannya dengan pelaku adalah seorang anak yang telah berusia 16 tahun dan balig, dalam hal ini usia tersebut dapat dikenai

pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam beberapa pandangan ulama tentang batasan usia pada anak. Dari beberapa penjelasan batas usia memunculkan fakta bahwa umur anak sebagai pelaku dalam kasus kejahatan terhadap nyawa bayi telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali serta jumhur ulama *fiqh* yang keduanya menyatakan bahwa batas usia anak adalah anak yang berusia diatas 7 tahun sudah dikatakan *mumayyiz* dan anak berusia 15 tahun telah dikatakan sebagai usia *tākhlif* (usia pembebanan hukum). Artinya anak yang melakukan pembunuhan terhadap bayi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut di dukung oleh perbuatan pelaku telah mengandung dan melahirkan di luar pernikahan yang artinya telah haid.

2. Orang yang dibunuh lebih tinggi derajatnya dari yang membunuh.

Artinya dilihat dari agama dan kemerdekaannya. Sebagai contoh bagi Islam yaitu membunuh orang kafir tidak berlaku adanya *qisās*, begitupun orang tua yang tidak dibunuh sebab membunuh anaknya. Berdasar pembahasan ini, anak adalah korban dari orang tua, sehingga hukuman *qisās* tidak dapat diberlakukan sejalan dengan hadis Rasulullah Saw tentang orang tua yang tidak dapat dijatuhi hukuman karena membunuh anaknya.

Jika dikaitkan dengan kasus diatas, hadis tersebut diartikan sebagai anak lahir karena keberadaan orang tuanya. Walaupun masih dalam bentuk gumpalan dalam rahim seorang ibu tetap dikatakan sebagai anak ada karena keberadaan orang tua, yang dimulai dari janin hingga dewasa. Sehingga

ketegasan dalam hadis tersebut menimbulkan syubhat pada pelaksana *qiṣās* nantinya, dan oleh sebab itu menjadi tidak diperbolehkannya hukuman *qiṣās* dilaksanakan. Sejalan dengan hadis tersebut, *qiṣās* tidak dapat diberlakukan bagi orang tua yang membunuh anaknya.

3. Korban adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau sebuah perjanjian.

Kaitannya dengan pembahasan bahwa anak telah lahir dari seorang ibu yang beragama Islam dan dalam keadaan Islam sehingga terikat darahnya dengan ketentuan hukum Islam.

Jika dikaitkan pada kasus pembunuhan bayi diatas, seorang ibu yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, pada poin kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Sehingga hukuman *qiṣās* tidak dapat diberlakukan. Apabila *qiṣās* tidak diberlakukan, sebab tidak memenuhi syarat pelaksanaannya dapat diganti dengan membayar *diyat*. Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw, kepada penduduk yaman yang menyatakan bahwa hukuman *qiṣās* dapat gugur apabila adanya pemaafan dari pihak korban. Gugurnya hukuman tidak serta hilang semua hukuman yang ada, namun pihak korban juga dapat menuntut adanya pemberian *diyat*.

Walaupun telah dijatuhi hukuman bentuk *diyat* dalam hukum Islam, namun dalam pembayarannya diwajibkan dalam bentuk batas wajar dan tidak melampaui batas kemampuan pelaku. Tetapi, jika dengan hukuman pengganti yaitu *diyat* menimbulkan ketidakmampuan pelaku membayarnya, maka hukuman yang akan diberikan adalah *ta'zīr*. Berdasarkan pemaparan diatas, hukuman dapat gugur apabila adanya pengampunan (*al-'afwū*). Sebagaimana Mazhab Syafi'i dan

Hambali, yakni perdamaian memiliki dua makna yaitu pengampunan terhadap tindak pidana saja, atau pengampunan terhadap tindak pidana dengan diganti *diyat*. Dengan demikian, korban memiliki hak untuk memberikan pengampunan apabila ia telah balig dan berakal.

Merujuk pada kasus, dalam penentuan hukuman atas kejahatan terhadap nyawa bayi adalah hukuman *qiṣāṣ*, namun hukuman tersebut tidak berlaku bagi pelaku adalah orang tuannya sendiri sesuai dengan hadis Rasulullah Saw dan beberapa pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* karena membunuh anaknya. Karena anak lahir sebab adanya orang tua. Di sisi lain, tujuan adanya hukum pidana Islam dan KUHP guna memberikan kedamaian dan keamanan bagi masyarakat. Jika KUHP menetapkan hukuman pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa bayi dilihat dari Pasal 341 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.

Namun, dalam kasus ini, walaupun ketentuan hukum *qiṣāṣ* tidak dapat diberlakukan, tetapi menurut penulis tetap dapat dikenakan hukuman *diyat* karena pelaku adalah ibu yang telah dewasa secara fisik dan psikis serta mampu membedakan baik dan buruk perbuatan yang dilakukan. Karena jika tidak adanya hukuman, maka kejahatan serupa akan semakin meningkat karena tidak ada ketentuan hukum yang mengikatnya.

Lain halnya jika pelaku adalah seorang anak yang belum mencapai usia 7 tahun hingga 15 tahun, belum matang secara fisik dan psikis serta masih mudah terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulan yang salah. Maka hukuman dan

pertanggungjawaban anak sebagaimana perbuatan yang dilakukan akan memberikan keringanan dengan hanya berupa pendidikan, memberikan contoh yang baik dan adanya pembinaan dan pengajaran untuk membentuk anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi *jarimah* yang sama atau lain jenisnya.

Terakhir, pada penyelesaian diversifikasi sesuai dengan kasus diatas, pada tingkat penyidikan tidak diberlakukan diversifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh hakim. Jika merujuk pada pihak yang berwenang sebagai mediator dalam upaya diversifikasi (*al-'afwū*) menurut Islam tidak ada pembatasan perorangan atau lembaga. Oleh karena itu, pemaafan dapat diberikan kepada pelaku. Jika dikaitkan dengan kasus diatas, bahwa upaya perdamaian tidak diberlakukan pada tahap penyidikan karena hal terbatas pada ancaman hukuman. Padahal upaya diversifikasi ini dapat dilakukan jika merujuk pada adanya pemaafan dari korban.

Dalam hal proses penyelesaian perkara pidana secara eksplisit sama dengan halnya musyawarah dalam hukum Islam guna menemui kata sepakat. Penyelesaian dalam tahap pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya dapat saja dilakukan, namun jika merujuk pada kata *al-sulh* yang pada dasarnya dilakukan pada tahap penyidikan memberikan ketidaksamaan diantara keduanya. Pada kasus ini adanya pemaafan dan perdamaian dari pihak korban tanpa permintaan ganti rugi atau denda dapat menjadi keringanan bagi pelaku, dengan itu hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyat* tidak diberlakukan dan beralih pada pemberian pembinaan dan pengajaran yang sejalan dengan hukum positif yaitu diversifikasi. Dari apa yang dipaparkan diatas, memberikan kesimpulan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam dapat sejalan dengan prinsip yang ada dalam hukum positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian diversifikasi pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di Kepolisian Resort Bojonegoro tidak diberlakukan. Hal itu disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi sebagaimana dalam wawancara pihak penyidik. Namun, diberlakukan pada tahap pemeriksaan pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 3 Perma No 4 Tahun 2014. Sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara penyidik dan hakim dalam menentukan ancaman hukuman.
2. Perspektif penyelesaian diversifikasi dalam hukum Islam dapat dikatakan sejalan dengan musyawarah yang melibatkan orang ketiga dalam menyelesaikan permasalahan melalui *al-afwū* (pengampunan). *Al-afwū* merupakan penyelesaian perkara melalui pengampunan atau pemaafan dari pihak korban melalui upaya perdamaian. *Al-afwū* dalam prosesnya dilakukan di luar jalur hukum dan dibolehkan dalam hukum Islam. Di sisi lain, terdapat juga istilah *iṣlāh* (perdamaian).

B. Saran

Dari penjelasan di atas, penulis mempunyai saran, sebagai berikut:

1. Pada orang tua, agar anak lebih diperhatikan dan diawasi dalam hal pergaulan dan tumbuh kembangnya. Karena anak adalah generasi muda penerus bangsa yang keberadaannya sangat dilindungi Undang-Undang. Sehingga dalam tumbuh kembang anak sangat memerlukan pendampingan dan pengawasan secara ketat karena dengan zaman yang terus berkembang semua hal harus ada batasan. Selain itu, agar anak tidak melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Juga, peran pihak penegak hukum juga dapat mempengaruhi anak melalui edukasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat melakukan tindak pidana.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan upaya terbaik bagi anak. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang ini memberikan kesadaran bagi masyarakat jika menemukan kasus yang berkaitan dengan anak. Sejalan dengan itu, masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma/label negatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan jika anak kembali ke lingkungan masyarakat. Sehingga anak dapat diterima dan tidak takut untuk berkembang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. and Adri Defasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Perca, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Amdani, Yusi and Liza Agnеста Krisna. "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 1 (2019).
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam XV*, no. 1 (2015).
- Anggara, Ersmus A.T Napitulu, and Alex Argo Hernowo. *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Ayu, Poppy Novita and Heru Susetyo. "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015).
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Cet 2. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Febriani. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo." IAIN Palopo, n.d.

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Universitas Muslim Indonesia* 13 No.1 (2019).

Harefa, Safaruddin. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal UBELAJ* 4, no. 1 (2019).

Hasby Ash-Siddiqiy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018).

Israr and Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam* 6, no. 2 (2018).

Irsan, Koesparmono. *Kejahatan Susila Dan Pelecahan Dalam Perspektif Kepolisian*. Yogyakarta: Tp, 1996.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, n.d.

Kurniadi, Deni. *Wawancara*. Bojonegoro, 2022.

- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Lamintang, P.A.F and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mangare, Pingkan. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya." *Jurnal Lex Privatum* IV, no. 2 (2016).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marsum. *Jinayah Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 1998.
- Melati, Ayudya Shandra. "Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo." Universitas Islam Indonesia, n.d.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mubarok, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Munajat, Makhus. *Dekonstruksi Hukum Pidana*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. "Pemaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1, no. No. 1 (2018).

- Muttaqin, Imam. "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Asy-Syariah* 2, no. 2 (2016).
- Nurfaizah, Sayyidah. "Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016).
- Pramukti, Angger Sigit and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2015.
- Priatman, Tri Satria "Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, n.d.
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Neliti* (2017): 1.
- Ramadhan, Azhari. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Rangka Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, n.d.
- Ramzy, Ahmad. "Perdamaian Dalam Hukum Islam Dan Penerapan Retoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2012.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saputro, Haris Dwi and Muhammad Miswarik. "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021).

- Siregar, Bismar. *Rasa Keadilan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- Sunarsih. *Wawancara*. Bojonegoro, 2022.
- Supriyadi, Didik. *Wawancara*. Bojonegoro, 2022.
- Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. XIV, no. No. 2 (2016).
- Susanti, Hera. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Legitimasi* VI, no. 2 (2017).
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Triyono, Rahmat. *Kamus Hukum*. Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016.
- Wadong, Maulana Hassan. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problema Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013).

Zulfa, Eva Achjani. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Cet. 1. Depok: Rajawali Press, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A